



**PUTUSAN**

**Nomor 1374 /Pdt.G/2022/PN Sby**

**DEINI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tn. SOETIJONO**, tempat tanggal lahir: Berau, 03 Januari 1951, jenis kelamin: laki-laki, WNI, pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat: Jalan Dharma Husada IV / No. 1 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

- 1. A. HERMAN SUSILO, S.H., M.H.;**
- 2. M. ANAS ROSIDI, S.H.**

Para Advokat, Pengacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"GRAHA HUKUM Law Firm"**, beralamat di Jalan Johar No. 10 (2<sup>nd</sup> Floor), Kelurahan Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

Lawan:

- I. TAN IRAWAN**, tempat tanggal lahir: Toli-toli, 05 September 1953, jenis kelamin: laki-laki, WNI, Agama: Budha, pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Klampis Semolo Timur I/12-14 / AB 82-83 Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai .....**....TERGUGAT**;
- II. EDDY YOHANNES**, jenis kelamin: laki-laki, WNI, pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Klampis Semolo Timur Blok AB 25, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai .....**TURUT TERGUGAT I**;
- III. RONALD INTAN**, jenis kelamin: laki-laki, WNI, pekerjaan: Mahasiswa, beralamat di Jalan Klampis Semolo Timur I/No. 12-

Halaman 1 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 / AB 82-83, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai...**TURUT TERGUGAT II;**

**IV. TJIOE ERLY TJIPTOMO**, jenis kelamin: perempuan, WNI, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Klampis Semolo Timur I No. 12-14 / AB 82-83, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

.....**TURUT TERGUGAT III;**

**V. LIZA ANGELA**, jenis kelamin: Perempuan, WNI, pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Klampis Semolo Timur Blok AB 25, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..**TURUT TERGUGAT IV;**

**VI. ARIF MAHA PUTRA, S.H., M.Kn**, Notaris Gresik, beralamat di Jalan Domas No. 12 RT 002 RW 001, Kelurahan Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai.....

**TURUT TERGUGAT VI;**

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Desember 2022 dengan Register Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa sebelum Gugatan *a-quo* diajukan, telah terdapat **Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*) yakni Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Februari**

Halaman 2 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, halmana **Penggugat dan Tergugat** merupakan para pihak di dalam

**Putusan a-quo**, yaitu ;

(1.1) Di dalam **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Februari 2022:**

- Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat
- Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat ;

halmana amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan untuk diangkat sita jaminan atas obyek berupa :
  - a. Obyek rumah di Jl. Klampis Semolo Timur I 12-14/AB 82-83 Surabaya atas nama Tan Irwan dengan Nomor Hak 12.01.09.02.01.00842 ;
  - b. Obyek rumah Galaxy Bumi Permai Blok A4 No. 52 Kec. Sukolilo, Kel. Keputih, Surabaya dengan Nomor Hak 12390904101708 ;
  - c. Satu bidang tanah dan bangunan Jl. Klampis Semolo Timur I No. 11, atas nama Nyonya Tjioe Erly Tjiptomo, dengan Nomor Hak 12390902100844 ;
  - d. Satu bidang Apartemen di Jl. Tenggilis Mejoyo, atas nama Nyonya Tjioe Erly Tjiptomo, dengan Nomor Hak 12392001700441 ;
  - e. Satu bidang Apartemen Metroplis di Jl. Tenggilis Mejoyo No. 127, Lantai 12 Tower B1 Bedroom B1217, atas nama Nyonya Tjioe Erly Tjiptomo, dengan Nomor Hak 12392001700441 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.13.705.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ;

[vide : Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby]

(1.2) Di dalam **Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022 :**

- Penggugat berkedudukan sebagai Pembanding ;
- Tergugat berkedudukan sebagai Terbanding ;

halmana amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

**DALAM EKSEPSI :**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Februari 2022 Nomor 695/Pdt.G/2021/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Februari 2022 Nomor 695/Pdt.G/2021/PN Sby. yang dimohonkan banding tersebut;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap: 1. Obyek rumah di Jalan Klampis Semolo Timur I 12-14 / AB 82-83 Surabaya atas nama Tan Irwan dengan Nomor Hak 12.01.09.02.1.00842. Obyek rumah Galaxy Bumi Permai Blok A 4 No. 56 Kec. Sukolilo, Kel. Keputih Surabaya dengan Nomor Hak 12390904101708. 3. Satu bidang tanah dan bangunan Jl. Klampis Semolo Timur I No. 11 atas nama Nyonya Tjio Erly Tjiptomo dengan Nomor Hak 12390902100844., 4. Satu bidang Apartemen di Tenggilis Mejoyo atas nama Nyonya Tjio Erly Tjiptomo dengan Nomor Hak 12392001700441. Adalah sah dan berharga;
4. Menghukum kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan langsung kepada Pembanding semula Penggugat Uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan sebesar Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta rupiah) sehingga semua berjumlah Rp. 14.100.000.000,- (empat belas milyar seratus juta rupiah);
5. Menghukum kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar bunga atas sewa rumah dan pinjaman uang sebesar 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% setiap tahunnya dari jumlah uang sebesar Rp. 14.100.000.000,- (empat belas milyar seratus juta rupiah) sejak perkara ini didaftarkan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

[vide : Putusan No. 189/PDT/2022/PT.SBY]

2. Bahwa menyikapi atas adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) tersebut pada Posita No. 1, maka Pihak Tergugat kemudian menyampaikan permintaan perdamaian kepada Pihak Penggugat dalam bentuk 2 (dua) surat yang berisi poin-poin pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Tergugat, halmana sebagai bentuk persetujuannya atas poin-poin pernyataan Pihak Tergugat yang tertuang dalam kedua surat tersebut maka Pihak Penggugat pun juga sepakat memberikan tandatangannya di dalam kedua surat tersebut, surat mana yaitu :

(2.1) Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, yaitu :

- Pihak Tergugat, yang kala itu diwakili oleh : Sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, SH.,MH., selaku Kuasa Hukum Tergugat dan Sdr. EDI YOHANNES (i.c. Turut Tergugat I) selaku keluarga/menantu dari Tergugat;
- Pihak Penggugat, yang kala itu diwakili oleh : Sdr. Dr. TEGUH S. UTOMO, SH., MH., selaku Kuasa Hukum Penggugat ;

Surat mana berisi pernyataan Pihak Tergugat pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

- “1. Bahwa ada itikad baik dari klien kami untuk menyelesaikan perkara dengan Bapak Soetijono secara kekeluargaan dan memohon Bapak Soetijono untuk mencabut Laporan di Polrestabes Kota Surabaya dengan Nomor : S.PGL./1524-A/VII/RES.1.11/2022/SATRESKRIM ;
2. Bahwa Pak Tan Irwan sebagai klien kami bersedia untuk menyelesaikan perkara dengan pembayaran berupa penyerahan 2 (dua) sertifikat SHM ;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 keluarga dari Pak Tan Irwan yang diwakili oleh anak dan menantu telah menyerahkan dan

Halaman 5 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan 2 (dua) Sertifikat SHM No. 844/Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dan Sertifikat SHM No. 2252/Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya kepada Notaris Arif Maha Putra, SH.,M.Kn. yang ditunjuk oleh keluarga dari Penggugat dan diwakili oleh Kuasa hukum Bapak Teguh Suharto Utomo, SH.,MH.,S.Psi.,MM.

4. Bahwa Pak Tan Irwan memohon maaf atas kekhilafan tidak ada niat untuk memberikan cek kosong dan tidak niat sekalipun untuk melawan dengan menggunakan upaya hukum yang dibuat-buat.
5. Bahwa Pak Tan Irwan bersama Kuasa Hukumnya Bapak Samule Teguh Santoso, S.Psi., SH., MH., MM., dan seluruh keluarganya sepakat menerima dan secara sukarela mau melaksanakan seluruh Putusan Pengadilan No. 189/PDT/2022/PT.SBY jo. No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta tidak akan mengajukan upaya hukum terkait Putusan Perdata (Peninjauan kembali, perlawanan dll.) yang terkesan melawan dan tidak mau menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian perkara, baik secara pidana maupun perdata ;
6. Bahwa apabila klien kami Tan Irwan ternyata dikemudian hari diketahui tidak mematuhi surat pernyataan yang dibuat dan disepakati bersama, maka klien kami Sdr. Tan Irwan sanggup untuk dituntut secara pidana maupun perdata kepada Bapak Soetijono dan keluarganya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah)."

[vide : Surat tertanggal 19 Juli 2022]

(2.2) Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby, yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, yaitu :

- Pihak Tergugat, yakni : Sdr. TAN IRWAN (i.c. Tergugat), dan Sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, SH.,MH., selaku Kuasa Hukum Tergugat ;
- Pihak Penggugat, yang kala itu diwakili oleh : Sdr. Dr. TEGUH S. UTOMO, SH., MH., selaku Kuasa Hukum Penggugat ;

Surat mana berisi pernyataan Pihak Tergugat pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “1. Bahwa Pak Tan Irwan dan seluruh keluarganya sepakat menerima dan mau secara sukarela melaksanakan seluruh Putusan Pengadilan No. 189/PDT/2022/PT.SBY jo. No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta tidak akan mengajukan upaya hukum terkait Putusan Perdata (Peninjauan kembali, perlawanan dll.) yang terkesan melawan dan tidak mau menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian perkara, baik secara pidana maupun perdata ;
2. Bahwa Pak Tan Irwan memohon maaf atas kekhilafan tidak ada niat untuk memberikan cek kosong dan tidak niat sekalipun untuk melawan dengan menggunakan upaya hukum yang dibuat-buat ;
3. Bahwa Pak Tan Irwan bersedia mematuhi dan tunduk kepada keputusan Pengadilan Negeri No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby dan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.SBY, dan secara sukarela untuk melaksanakan putusan tersebut sebab putusan tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) ;
4. Bahwa saya menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya saya ingin berdamai dengan Bapak Soetijono dan mengakui kesalahan saya telah memberikan cek kosong sebesar Rp. 10.250.000.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan sewa lahan di Kalimas yang saya pergunakan untuk kontainer yang belum saya bayar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah), untuk itu saya bersedia mematuhi seluruh isi putusan pengadilan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. No. 189/PDT/2022/PT.SBY sebab seluruh isi Diktum Putusan tersebut benar, begitu juga dengan sita jaminan yang telah diletakkan atas seluruh rumah milik saya ;
5. Bahwa semua isi pernyataan yang saya buat ini dibuat dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak manapun juga, sebab saya juga didampingi oleh kuasa hukum saya yang paham Hukum yaitu Bapak Samuel Teguh Santoso, S.Psi.,SH.,MH.,MM.”

[vide : Surat tertanggal 28 Juli 2022]

Halaman 7 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum adanya 2 (dua) surat permintaan perdamaian tersebut pada Posita No. 2, **menyikapi atas adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)** tersebut pada Posita No. 1, maka **sebagai jaminan atas komitmen Tergugat untuk berdamai dengan Penggugat** yang sepakat menerima dan secara sukarela mau melaksanakan seluruh amar Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) tersebut, **Pihak Tergugat kemudian mengajak Pihak Penggugat untuk secara bersama-sama menghadap Turut Tergugat IV selaku Notaris guna menitipkan Asli 2 (dua) Sertifikat atas nama Anak dan Istri dari Tergugat, yaitu :**

**(3.1) Sertifikat Hak Milik No. 2252/Semolowaru, atas nama RONALD INTAN** (i.c. Turut Tergugat II yang merupakan Anak dari Tergugat) ;

**(3.2) Sertifikat Hak Milik No. 844/Semolowaru, atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO** (i.c. Turut Tergugat III yang merupakan Istri dari Tergugat) ;

Penitipan mana yang oleh Turut Tergugat IV selaku Notaris dituangkan dalam **Tanda Terima tertanggal 18 Juni 2022, yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, yaitu :**

**- Pihak Tergugat**, yang kala itu diwakili oleh : **Sdr. EDI YOHANNES (i.c. Turut Tergugat I) selaku keluarga Tergugat** dan Sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, SH.,MH., selaku Kuasa Hukum Tergugat ;

**- Pihak Penggugat**, yang kala itu diwakili oleh : Sdr. Dr. TEGUH S. UTOMO, SH., MH., selaku Kuasa Hukum Penggugat ;

4. Bahwa didasari adanya fakta tersebut pada Posita No. 2, maka tidaklah berlebihan menurut hukum apabila Penggugat Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* agar berkenan **Menyatakan kesepakatan yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby adalah Sah dan berlaku Mengikat ;**

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka secara yuridis Penggugat memiliki hak gugat untuk mempertahankan Hak-hak Hukumnya dari perbuatan pihak-pihak lain yang telah beritikad buruk merugikannya, dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum manakala Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* agar berkenan **Menyatakan Penggugat memiliki Kapasitas Hukum**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(Legal Standing / Legitima Persona Standi in Judicio) untuk menggunakan Hak Gugatnya terhadap Tergugat ;**

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI / CIDERA JANJI TERHADAP PENGUGAT

6. Bahwa namun pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2022 Penggugat mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Surabaya perihal : "Relaas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 66/Akta Pdt. Peninjauan Kembali/2022/PN.Sby jo. Nomor : 695/Pdt.G/2021/PN.Sby jo. Nomor : 189/PDT/2022/PT.Sby", yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwasannya Tergugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Februari 2022 ;

7. Bahwa tidak hanya sampai disitu saja, ternyata Penggugat mendapati bukti fakta bahwasannya Tergugat melalui Turut Tergugat I sebagai Kuasanya secara tiba-tiba mengirimkan Surat bernada Somasi tertanggal 13 Oktober 2022 kepada Turut Tergugat IV, yang pada pokoknya berisi permintaan kepada Turut Tergugat IV selaku Notaris agar menyerahkan Sertifikat - Sertifikat yang tercantum dalam

Tanda Terima tertanggal 18 Juni 2022 *in-casu* Sertifikat Hak Milik No. 2252/Semolowaru, atas nama RONALD INTAN dan Sertifikat Hak Milik No. 844/Semolowaru, atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO ;

8. Bahwa adanya fakta hukum tentang tindakan Tergugat, yaitu :

**(8.1) Tindakan Tergugat yang telah mengajukan Upaya Hukum berupa Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Februari 2022 tersebut pada Posita No. 6 ; maupun,**

**(8.2) Tindakan Tergugat melalui Turut Tergugat I sebagai Kuasanya yang telah mengirimkan Surat bernada Somasi tertanggal 13 Oktober 2022 kepada Turut Tergugat IV yang pada pokoknya meminta kepada Turut Tergugat IV selaku Notaris agar menyerahkan Sertifikat-Sertifikat yang tercantum dalam Tanda Terima tertanggal 18 Juni 2022 tersebut pada Posita No. 7;**

maka tindakan Tergugat tersebut jelas telah melanggar poin-poin yang dijanjikan oleh Tergugat di dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua

Halaman 9 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 tersebut pada Posita No. 2, sehingga dengan demikian patut menurut hukum Tergugat telah jelas terbukti melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Cidera Janji/Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi :

- Pasal 1238 -

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

[vide : KUHPerdata]

9. Bahwa pendapat Para Ahli mengenai definisi Wanprestasi dalam konteks hukum perdata, antara lain sebagai berikut :

- H. Mariam Darus Badruzaman, SH., dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Perikatan”, terbitan FH.USU – Medan (1970), pada halaman 20, dikatakan :

“...Wanprestasi berasal dari istilah dalam Bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi dan kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.”

- Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Perjanjian”, penerbit : Sumur – Bandung, pada halaman 17, menerangkan:

“...Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, karena suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.”

- Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, penerbit : Pembimbing Masa – Jakarta, Cet. ke-II (1970), pada halaman 50, menerangkan :

“...Wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak

Halaman 10 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



sebagai mana yang diperjanjikan.

3. Melakukan apa yang telah diperjanjikannya tetapi terlambat.

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.”

- Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya “**Hukum Perjanjian**”, penerbit : Pembimbing Masa – Jakarta, Cet. ke-IV (1979), pada halaman 59, mengatakan :

“...apabila debitur “*karena kesalahannya*” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata “*karena salahnya*” sangat penting, karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.”

- M. Yahta Harahap, dalam bukunya “**Segi-segi Hukum Perjanjian**”, penerbit : Alumni – Bandung (1982), pada halaman 60, dikatakan :

“... “*Wanprestasi*” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.”

10. Bahwa didasari uraian Posita No. 6 sampai dengan No. 9 di atas maka Penggugat Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* agar berkenan **Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji dengan cara melanggar poin-poin yang dijanjikan oleh Tergugat di dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 ;**

## KERUGIAN PENGGUGAT YANG DIAKIBATKAN PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

11. Bahwa tindakan kelalaian Tergugat tersebut pada Posita No. (8.1) dan No. (8.2) **telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu berakibat upaya Penggugat yang sedang menindak-lanjuti Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) in-casu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Februari 2022 yakni berupa pelaksanaan Eksekusi Lelang atas Objek Sita Jaminan guna menutupi kerugian Penggugat dalam perkara putusan *a-quo* (i.c. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21**

Halaman 11 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Februari 2022) menjadi terhambat ;

12. Bahwa dalam hukum kontraktual, **konsekuensi hukum** bagi salah satu Pihak yang melakukan **perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi** adalah **dapat dikenai sanksi atau hukuman berupa :**

- (i) Pembatalan perjanjian ;
- (ii) **Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi) ;**
- (iii) Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur ;
- (iv) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim ;

13. Bahwa **ganti kerugian akibat perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi** diatur dalam norma **Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdato** yang berbunyi sebagai berikut :

## - Pasal 1243 -

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

## - Pasal 1246 -

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

[*vide* : KUHPerdato]

14. Bahwa **Prof. Rosa Agustina** dalam bukunya **"Perbuatan Melawan Hukum"**, penerbit : Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), pada halaman 23, menerangkan bahwa :

**"...Kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "scade" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdato dinamakan "Konsten, scaden en interessen" (biaya, kerugian dan bunga)."**

15. Bahwa dalam buku yang sama **Prof. Rosa Agustina** juga menerangkan bahwa :

Halaman 12 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak semata-mata hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau semata-mata kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*).”

16. Bahwa Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, penerbit : Pembimbing Masa – Jakarta, Cet. ke-IV (1979), pada halaman 63, menjelaskan :

“...Bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh Kreditur.”

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI / WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT KEPADA PENGUGAT

17. Bahwa menurut **Pasal 1246 KUH Perdata ganti-kerugian atas perbuatan Wanprestasi terdiri dari 3 unsur**, yaitu :

- (i) **Biaya**, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata / tegas telah dikeluarkan oleh Pihak ;
- (ii) **Rugi**, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan / atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya ;
- (iii) **Bunga**, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh / diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;

18. Bahwa akibat hukum dari perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam Posita di atas telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya adalah patut, layak dan berdasar hukum manakala Penggugat kemudian menuntut Ganti Kerugian dalam bentuk rupa sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah), kerugian mana Penggugat berketetapan menyesuaikan dan mengikuti dengan nominal kesanggupan yang dinyatakan dan diperjanjikan sendiri oleh Tergugat di dalam kesepakatan

Halaman 13 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin No. 6 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 tersebut pada Posita No. (2.1), yang dikutip berbunyi sebagai berikut :

**“6. Bahwa apabila klien kami Tan Irwan ternyata dikemudian hari diketahui tidak mematuhi surat pernyataan yang dibuat dan disepakati bersama, maka klien kami Sdr. Tan Irwan sanggup untuk dituntut secara pidana maupun perdata kepada Bapak Soetijono dan keluarganya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).”**

**[vide : Surat tertanggal 19 Juli 2022]**

Dengan demikian, **Kerugian** yang diderita **Penggugat** yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum pada Posita di atas adalah **sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara sekaligus dan tunai seketika kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)  
TERHADAP HARTA BENDA MILIK TERGUGAT

**19. Bahwa agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusioner) dikemudian hari** apabila gugatan ini Diterima dan Dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim, serta guna untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat menghindari kewajiban-kewajibannya atas Putusan Diterima dan Dikabulkannya Gugatan ini, maka Penggugat berketetapan mengajukan permohonan Sita Jaminan **Penggugat Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo agar berkenan meletakkan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa**, yaitu terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat yang dalam hal ini Penggugat berketetapan menyesuaikan dan mengikuti dengan objek jaminan yang diserahkan dan dijanjikan serta dinyatakan sendiri oleh Tergugat di dalam kesepakatan poin No. 2 dan No. 3 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 tersebut pada Posita No. (2.1), yang dikutip berbunyi sebagai berikut :

**“2. Bahwa Pak Tan Irwan sebagai klien kami bersedia untuk menyelesaikan perkara dengan pembayaran berupa penyerahan 2 (dua) sertifikat SHM ;**

Halaman 14 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 keluarga dari Pak Tan Irwan yang diwakili oleh anak dan menantu telah menyerahkan dan menitipkan 2 (dua) Sertifikat SHM No. 844/Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dan Sertifikat SHM No. 2252/Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya kepada Notaris Arif Maha Putra, SH.,M.Kn. yang ditunjuk oleh keluarga dari Penggugat dan diwakili oleh Kuasa hukum Bapak Teguh Suharto Utomo, SH.,MH.,S.Psi.,MM.”

[**vide** : Surat tertanggal 19 Juli 2022]

dan mengingat besarnya nominal kerugian Penggugat tersebut pada Posita No.18, maka Penggugat berketetapan mengajukan permohonan Sita Jaminan pula terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat lainnya ;

Oleh karena itu, Pengggugat Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* agar berkenan meletakkan SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa, yaitu terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat sebagai berikut :

(19.1) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 844/Kelurahan Semolowaru, seluas 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO, Gambar Situasi tanggal 15-9-1992 Nomor : 1310/T/1992, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya ;

(19.2) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2252/Kelurahan Semolowaru, seluas 430 m2 (empat ratus tiga puluh meter persegi), tercatat atas nama RONALD INTAN, Gambar Situasi tanggal 16-5-1994 Nomor : 4863/1994, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 12-14/AB 82-83, Kota Surabaya ;

(19.3) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 842/Kelurahan Semolowaru, seluas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat atas nama LIZA ANGELA, Surat Ukur tanggal 20-09-2020 Nomor : 00574/Semolowaru/2020, terletak di Kelurahan Semolowaru,

Halaman 15 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya ;  
(19.4) Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05613/Kelurahan Talise, seluas 983 m2 (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama TAN IRWAN, Surat Ukur tanggal 19-05-2014 Nomor : 04308/Talise/2014, terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, setempat dikenal dengan persil Jalan Komodo, Kota Palu ;

## PERMOHONAN PENGOSONGAN

20. Bahwa demi kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan Sita Eksekusi apabila gugatan ini Diterima dan Dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim, serta guna untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat menghindari kewajiban-kewajibannya atas Putusan Diterima dan Dikabulkannya Gugatan ini, maka Penggugat berketetapan mengajukan permohonan Pengosongan terhadap objek Sita Jaminan, oleh karena itu Pemohon Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* agar berkenan memerintahkan Tergugat maupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek Sita Jaminan kepada Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan kosong ;

## TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

21. Bahwa suatu permintaan uang paksa (*dwangsom*) adalah hal yang dibenarkan menurut hukum, hal ini didasarkan pada norma **Pasal 606 a. Rv** (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang berbunyi sebagai berikut :

### Bab V

#### Paksaan Badan Dan Pelaksanaannya Dan Jumlah Uang Paksaan

##### Bagian 3. Uang Paksa.

##### - Pasal 606 a -

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau tiap sekali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa .

[*vide* : Rv IReglemen op de Rechtsvordering]

Halaman 16 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa agar Tergugat serius dalam menjalankan Keputusan perkara ini nantinya, maka sudah sepatutnya menurut hukum **Tergugat diwajibkan pula untuk membayar uang paksa (dwangsom)** secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan didalam melaksanakan isi Keputusan perkara ini ;

## PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

23. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan yang benar serta bukti-bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan yang berlaku secara serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun upaya hukum lainnya ;

## DASAR PENGGUGAT MEMASUKKAN PARA TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN

24. Bahwa kualifikasi dan penentuan mengenai Turut Tergugat memang tidak diatur secara formil di dalam peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut telah menjadi praktik yang lazim diterapkan dari kasus per-kasus dalam suatu gugatan perdata ;

25. Bahwa perihal Turut Tergugat menurut Retnowulan, Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya : **Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**, penerbit : Mandar Maju, Bandung - 1995, pada halaman 117, menerangkan sebagai berikut :

"... dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim."

26. Bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam suatu gugatan juga sejalan dengan amanat yang terkandung dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1038



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaedah hukumnya dikutip berbunyi sebagai berikut :

“... Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”

[*vide* : Yurisprudensi Putusan MA RI No. 663 K/Sip/1971 jo. Putusan MA RI No. 1038 K/Sip/1972]

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009, yang kaedah hukumnya dikutip berbunyi sebagai berikut :

“... sehingga orang-orang tersebut harus dimasukkannya sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukannya sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan Para Pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”

[*vide* : Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1642 K/Pdt/2005]

27. Bahwa didasari segala uraian fakta-fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan pendapat ahli tersebut pada Posita No. 25 maupun dikaitkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut pada Posita No. 26, maka sudah sepatutnya menurut hukum manakala Penggugat menarik Para Turut Tergugat sebagai Pihak dalam dalam perkara *a-quo*, sehingga dengan demikian patutnya pula menurut hukum bila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a-quo* agar berkenan menyatakan memerintahkan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk dengan amar putusan dalam perkara ini ;

## TENTANG KOMPETENSI RELATIF

28. Bahwa alasan Gugatan *a-quo* oleh Penggugat diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pengadilan yang berwenang (Kompetensi Relative) adalah didasari pertimbangan sebagai berikut :

(28.1) Jenis sengketa *a-quo* adalah termasuk dalam ranah sengketa perdata :

(28.1) Bahwa sengketa yang diajukan dalam Gugatan *a-quo* adalah termasuk dalam ranah sengketa perdata ;

Halaman 18 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(28.2) Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 ayat (1) Rbg** maka terhadap Gugatan *a-quo* yang merupakan sengketa perdata **sudah tepat menurut hukum diajukan di pengadilan negeri *in-casu* Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pengadilan yang berwenang**, ketentuan mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## - Pasal 118 -

(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

[*vide* : Herzien Inlandsch Reglement/HIR]

## - Pasal 142 -

(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

[*vide* : Rechtsreglement voor de Buiengewesten/Rbg]

## (28.3) Kedudukan Tergugat :

Bahwa secara umum, **pengajuan suatu gugatan perdata didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei** halmana asas ini diatur dalam ketentuan **Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat**, ketentuan mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

[vide : HIR]

Dengan demikian, maka **sudah tepat secara yuridis manakala Penggugat mengajukan Gugatan a-quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pengadilan yang berwenang;**

29. Bahwa berdasarkan uraian Posita No. 28 di atas, maka **sudah sepatutnya menurut hukum manakala Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim memeriksa perkara Menetapkan berwenang menerima, memeriksa serta mengabulkan Gugatan a-quo untuk seluruhnya ;**

#### PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan argumentasi yuridis serta fakta hukum di atas, maka dengan hormat Penggugat Memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* agar berkenan memanggil para pihak, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan kesepakatan yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby adalah Sah dan berlaku Mengikat ;
3. Menyatakan Demi Hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 844/Kelurahan Semolowaru, seluas 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO (i.c. Turut Tergugat III), Gambar Situasi tanggal 15-9-1992 Nomor : 1310/T/1992, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya ;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2252/Kelurahan Semolowaru, seluas 430 m2 (empat ratus tiga puluh meter persegi), tercatat atas nama RONALD INTAN (i.c. Turut Tergugat II), Gambar Situasi tanggal 16-5-1994 Nomor : 4863/1994, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 12-14/AB 82-83, Kota Surabaya ;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 842/Kelurahan Semolowaru, seluas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat atas nama LIZA ANGELA, Surat Ukur tanggal 20-09-2020 Nomor : 00574/Semolowaru/2020, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05613/Kelurahan Talise, seluas 983 m2 (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama TAN IRWAN, Surat Ukur tanggal 19-05-2014 Nomor : 04308/Talise/2014, terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, setempat dikenal dengan persil Jalan Komodo, Kota Palu ;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dan jika dipandang perlu dengan bantuan alat negara, atas :

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 844/Kelurahan Semolowaru, seluas 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO (i.c. Turut Tergugat III), Gambar Situasi tanggal 15-9-1992 Nomor : 1310/T/1992, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB

25, Kota Surabaya ;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2252/Kelurahan Semolowaru, seluas 430 m2 (empat ratus tiga puluh meter persegi), tercatat atas nama RONALD INTAN (i.c. Turut Tergugat II), Gambar Situasi tanggal 16-5-1994 Nomor : 4863/1994, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 12-14/AB 82-83, Kota Surabaya ;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 842/Kelurahan Semolowaru, seluas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat atas nama LIZA ANGELA, Surat Ukur tanggal 20-09-2020 Nomor : 00574/Semolowaru/2020, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05613/Kelurahan Talise, seluas 983 m2 (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama TAN IRWAN, Surat Ukur tanggal 19-05-2014 Nomor : 04308/Talise/2014, terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, setempat dikenal dengan persil Jalan Komodo, Kota Palu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan didalam melaksanakan isi Keputusan perkara ini ;

8. Memerintahkan Para Turut Tergugat dalam waktu sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) untuk patuh dan tunduk menjalankan isi putusan ;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun upaya hukum lainnya ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Halaman 22 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a-quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya seperti tersebut diatas, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV datang menghadap Kuasanya yang bernama **MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E., S.H., M.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat "MCH & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jalan Klampis Megah C27, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022, Turut Tergugat V datang menghadap Kuasanya yang bernama **INKA FADILA DIGNA SUYATNA, S.H** Advokat pada kantor hukum "KHARISMA LAW FIRM" yang berkedudukan di Pondok Benowo Indah CZ-05 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Mediator hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, ternyata mediasi yang dilakukan dinyatakan gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatannya tersebut Penggugat melalui Kuasa Penggugat menyatakan isinya tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengajukan jawaban tanggal 29 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV menyangkal, membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT ;
2. Bahwa setelah mempelajari isi gugatan *a quo* dengan seksama, ternyata gugatan PENGUGAT hanya didasarkan atas :
  - 1) Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, yang dibuat SECARA SEPIHAK oleh sdr.

Halaman 23 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi., dan TANPA SEIZIN, dan TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) ;

Bahwa TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN dan TIDAK PERNAH MEMBERI KUASA KHUSUS kepada sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. untuk membuat dan/atau mencantumkan kalimat :

*“ ... maka Klien kami Sdr. Tan Irwan sanggup untuk dituntut secara pidana maupun perdata kepada Bapak Soetijono dan keluarganya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) “*

, dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 tersebut sebagaimana yang didalilkan secara sepihak oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo ;

Bahkan TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) sama sekali TIDAK MENDAPATKAN TEMBUSAN atas perbuatan sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. yang SECARA SEPIHAK membuat Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang sebagaimana yang dimaksud dan tersebut diatas ;

2) Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby. ;

### 3. Eksepsi tentang gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak (plurium litis consortium).

Bahwa TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) SAMA SEKALI TIDAK PERNAH menandatangani Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang tersebut sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo ;

Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kembali, Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang tersebut yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah dibuat dan ditandatangani SECARA SEPIHAK oleh sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi., dan TANPA SEIZIN, dan TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) ;

Bahwa TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN dan TIDAK PERNAH MEMBERI KUASA KHUSUS kepada sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. untuk membuat dan/atau mencantumkan kalimat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ ... maka Klien kami Sdr. Tan Irwan sanggup untuk dituntut secara pidana maupun perdata kepada Bapak Soetijono dan keluarganya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) “

, dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 tersebut sebagaimana yang didalilkan secara sepihak oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo ;

Bahkan TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) sama sekali TIDAK MENDAPATKAN TEMBUSAN atas perbuatan sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. yang SECARA SEPIHAK membuat Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang sebagaimana yang dimaksud dan tersebut diatas ;

Bahwa selanjutnya, TERGUGAT telah memberikan peringatan / teguran kepada sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. terkait dengan adanya Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang tersebut yang dibuat SECARA SEPIHAK TANPA SEIZIN, TANPA SEPENGETAHUAN dan TANPA PERSETUJUAN serta TANPA KUASA KHUSUS tersebut ;

**Bahwa kemudian, sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. mengirimkan tembusan surat tertanggal 2 Januari 2023 kepada TERGUGAT, yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut :**

- 1) Atas nama pribadi sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. dan mantan penerima kuasa hukum, menyatakan dengan tegas MENCABUT surat perdamaian dan penyelesaian hutang piutang dan surat sukarela untuk menerima dan melaksanakan putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. 189/Pdt/PT.Sby tertanggal 19 Juli 2022 tersebut, **menjadi TIDAK BERLAKU dan TIDAK MENGIKAT PARA PIHAK;**
- 2) Bahwa sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. menerangkan bahwa surat perdamaian dan penyelesaian hutang piutang dan surat sukarela untuk menerima dan melaksanakan putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. 189/Pdt/PT.Sby tertanggal 19 Juli 2022 tersebut **hanya digunakan untuk kepercayaan dan tidak digunakan untuk menggugat dan upaya hukum lainnya terhadap TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) ;**
- 3) Bahwa sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. menerangkan bahwa terdapat KOMITMEN dari sdr. TEGUH SUHARTO UTOMO, S.H., S.Psi., M.H., M.M. selaku kuasa hukum dan sdr. SOETIJONO (PENGGUGAT, dalam hal ini), yaitu : surat perdamaian dan

Halaman 25 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian hutang piutang dan surat sukarela untuk menerima dan melaksanakan putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. 189/Pdt/PT.Sby tertanggal 19 Juli 2022 tersebut TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENGGUGAT dan UPAYA HUKUM LAINNYA terhadap TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) ;

4) Bahwa sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. menyatakan dengan tegas : TIDAK ADA PERDAMAIAN antara para pihak, yaitu : PENGGUGAT (SOETIJONO, dalam hal ini) dengan TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini), yang dibuktikan dengan perkara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlanjut ke PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA dengan register perkara nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby. yang didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari / tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022 ;

Bahwa PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya ternyata secara tegas telah mengakui keberadaan dan/atau keterlibatan dan/atau peran serta sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. dalam perkara a quo ;

Bahwa agar perkara a quo menjadi JELAS dan TERANG BENDERANG, serta tercapai keadilan bagi semua pihak, maka PENGGUGAT haruslah menarik : sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi., yang beralamat di Jl. Villa Bukit Mas Blok RA 16 Surabaya sebagai PIHAK IKUT DIGUGAT dalam perkara a quo. NAMUN dalam perkara a quo sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. tersebut ternyata TIDAK DITARIK sebagai PIHAK oleh PENGGUGAT, maka beralasan hukum jika gugatan a quo mengandung CACAT FORMIL, dan dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihaknya (*plurium litis consortium*) ;

Oleh karena gugatan PENGGUGAT dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihaknya (*plurium litis consortium*), maka beralasan hukum gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;

4. Eksepsi tentang gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*), dengan alasan : Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, dan Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby. tersebut bersifat SEPIHAK,

Halaman 26 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BUKAN merupakan PERJANJIAN antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;

Bahwa wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda : *wanprestatie*, yang artinya adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian ;

Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur secara tegas dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- 3) Suatu hal tertentu ;
- 4) Suatu sebab halal ;

Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo, yaitu :

- 1) Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, yang dibuat SECARA SEPIHAK oleh sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi., dan TANPA SEIZIN, dan TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini), serta ;
- 2) Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby.;

ADALAH dibuat dan ditandatangani secara SEPIHAK, dan BUKAN serta TIDAK DAPAT dikategorikan sebagai suatu bentuk PERJANJIAN ;

Bahwa Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, dan Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby. tersebut diatas, sama sekali TIDAK MENGHASILKAN PERJANJIAN antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;

Bahwa sama sekali TIDAK ADA PERJANJIAN yang sah, yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK (PENGUGAT dan TERGUGAT) dalam suatu bentuk perjanjian dan/atau kontrak (baik secara bawah tangan maupun notariil) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum jika gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo mengandung CACAT FORMIL, dan dinyatakan sebagai gugatan yang bersifat kabur (*obscuur libel*) ;

Halaman 27 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya beralasan hukum jika gugatan a quo yang bersifat kabur (obscuur libel) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

## 5. Eksepsi tentang gugatan PENGGUGAT adalah NEBIS IN IDEM ;

Bahwa meskipun objek gugatan dalam perkara a quo, adalah :

- 1) Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang ;
- 2) Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695 / Pdt.G / 2021 / PN.Sby Jo. 189 / PDT / 2022 / PT.Sby. ;

NAMUN PENGGUGAT secara tegas telah mengakui sebagaimana dalam posita gugatannya, yaitu : legal standing dan kepentingan hukum PENGGUGAT berasal dari PERKARA POKOK, yaitu : gugatan tentang perbuatan melawan hukum terkait pinjam meminjam uang sebesar Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta rupiah), dan sewa menyewa gudang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam perkara perdata register nomor : No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby., yang saat ini telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (inkraacht van gewijsde) dikarenakan TERGUGAT tidak melakukan upaya hukum kasasi ;

Bahwa terhadap PERKARA POKOK sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata register nomor : No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby., yang saat ini telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (inkraacht van gewijsde) tersebut, PENGGUGAT telah menempuh upaya hukum berupa SITA JAMINAN dalam perkara Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., yang kemudian ditindaklanjuti oleh PENGGUGAT dengan cara mengajukan PERMOHONAN EKSEKUSI sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/EKS/2022/PN.Sby. Jo. Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 189 PDT/2022/PT.SBY tanggal 06 September 2022, yang saat ini sedang berlangsung ;

Oleh karena gugatan a quo berasal dari PERKARA POKOK, yaitu : perkara perdata register nomor : No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby., yang saat ini telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (inkraacht van gewijsde) yang saat ini dalam PROSES EKSEKUSI

Halaman 28 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/EKS/2022/PN.Sby. Jo. Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 189 PDT/2022/PT.SBY tanggal 06 September 2022 , maka beralasan hukum jika gugatan a quo dinyatakan NEBIS IN IDEM. Oleh karena nya beralasan hukum jika gugatan a quo yang dinyatakan NEBIS IN IDEM tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*) ;

6. Eksepsi tentang gugatan PENGGUGAT adalah ERROR in PERSONA (keliru pihaknya).

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah TIDAK CERMAT dan CEROBOH. Sama sekali tidak terdapat seseorang yang bernama ARNOLD INTAN, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Mahasiswa, yang tinggal dan beralamat di Jl. Klampis Semolo Timur I / No. 12 – 14 / AB 82 – 83 Surabaya, yang dalam perkara a quo didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT II ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo mengandung berbagai banyak CACAT FORMIL ;

Oleh karenanya beralasan hukum jika TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*) ;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara keseluruhan yang telah terurai DALAM EKSEPSI, dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini ;
2. Bahwa TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV menyangkal, membantah dan menolak dengan tegas semua dalil gugatan PENGGUGAT ;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT yang tidak bertentangan dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dianggap sebagai pengakuan PENGGUGAT yang mengikat dan merupakan bukti yang sah menurut hukum (*Vide Pasal 164 HIR*) ;

Halaman 29 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah NEBIS IN IDEM dengan perkara perdata register nomor : No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby., yang saat ini telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*inkraacht van gewijsde*) :

Bahwa perlu TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, sampaikan kembali, PENGGUGAT secara tegas telah mengakui sebagaimana dalam posita gugatannya angka 1, halaman 3 sampai dengan halaman 6, yaitu : legal standing dan kepentingan hukum PENGGUGAT berasal dari PERKARA POKOK, yaitu : gugatan tentang perbuatan melawan hukum terkait pinjam meminjam uang sebesar Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta rupiah), dan sewa menyewa gudang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam perkara perdata register nomor : No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby., yang saat ini telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*inkraacht van gewijsde*) dikarenakan TERGUGAT tidak melakukan upaya hukum kasasi ;

Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT telah menempuh upaya hukum berupa SITA JAMINAN dalam perkara Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., yang kemudian ditindaklanjuti oleh PENGGUGAT dengan cara mengajukan PERMOHONAN EKSEKUSI sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/EKS/2022/PN.Sby. Jo. Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 189 PDT/2022/PT.SBY tanggal

06 September 2022, yang saat ini sedang berlangsung ;

Oleh karena gugatan a quo berasal dari PERKARA POKOK, yaitu : perkara perdata register nomor : No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby., yang saat ini telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*inkraacht van gewijsde*) yang saat ini dalam PROSES EKSEKUSI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/EKS/2022/PN.Sby. Jo. Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 189 PDT/2022/PT.SBY tanggal 06 September 2022 , maka beralasan hukum jika gugatan a quo dinyatakan NEBIS IN IDEM ;

Halaman 30 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena nya beralasan hukum jika gugatan a quo yang dinyatakan NEBIS IN IDEM tersebut dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*) ;

5. Bahwa TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dengan TEGAS menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 2, halaman 6 sampai dengan halaman 9 ;  
Bahwa Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, dan Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby. yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah bersifat SEPIHAK, dan/atau BUKAN merupakan PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;

Bahwa pengertian wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian ;

Bahwa TERGUGAT sampaikan, syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur secara tegas dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- 3) Suatu hal tertentu ;
- 4) Suatu sebab halal ;

Sedangkan objek gugatan dalam perkara a quo, yaitu :

- 1) Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, terbukti dibuat SECARA SEPIHAK oleh sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi., dan TANPA SEIZIN, dan TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini), serta;
- 2) Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695 / Pdt.G / 2021 / PN.Sby Jo. 189 / PDT / 2022 / PT.Sby.;

ADALAH dibuat dan ditandatangani secara SEPIHAK, dan BUKAN serta TIDAK DAPAT dikategorikan sebagai suatu bentuk PERJANJIAN ;

Bahwa Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, dan Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No.

Halaman 31 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby. tersebut diatas, sama sekali TIDAK MENGHASILKAN PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, serta TIDAK ADA PERJANJIAN yang sah, yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK (PENGGUGAT dan TERGUGAT) dalam suatu bentuk perjanjian dan/atau kontrak (baik secara bawah tangan maupun notariil) ;

Bahkan telah terdapat pengakuan dan sekaligus pernyataan dari sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. selaku orang yang SECARA SEPIHAK, TANPA SEIZIN, dan TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) yang telah membuat Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang tersebut, yaitu : Sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. tersebut, telah mengirimkan tembusan surat tertanggal 2 Januari 2023 kepada TERGUGAT, yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut :

- 1) Atas nama pribadi sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. dan mantan penerima kuasa hukum, menyatakan dengan tegas MENCABUT surat perdamaian dan penyelesaian hutang piutang dan surat sukarela untuk menerima dan melaksanakan putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. 189/Pdt/PT.Sby tertanggal 19 Juli 2022 tersebut, menjadi TIDAK BERLAKU dan TIDAK MENGIKAT PARA PIHAK ;
- 2) Bahwa sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. menerangkan bahwa surat perdamaian dan penyelesaian hutang piutang dan surat sukarela untuk menerima dan melaksanakan putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. 189/Pdt/PT.Sby tertanggal 19 Juli 2022 tersebut hanya digunakan untuk kepercayaan dan tidak digunakan untuk menggugat dan upaya hukum lainnya terhadap TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) ;
- 3) Bahwa sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. menerangkan bahwa terdapat KOMITMEN dari sdr. TEGUH SUHARTO UTOMO, S.H., S.Psi., M.H., M.M. selaku kuasa hukum dan sdr. SOETIJONO (PENGGUGAT, dalam hal ini), yaitu : surat perdamaian dan penyelesaian hutang piutang dan surat sukarela untuk menerima dan melaksanakan putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. 189/Pdt/PT.Sby tertanggal 19 Juli 2022 tersebut TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENGGUGAT dan UPAYA HUKUM LAINNYA terhadap TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) ;

Halaman 32 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. menyatakan dengan tegas : TIDAK ADA PERDAMAIAN antara para pihak, yaitu : PENGGUGAT (SOETIJONO, dalam hal ini) dengan TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini), yang dibuktikan dengan perkara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlanjut ke PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA dengan register perkara nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby. yang didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari / tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022 ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum jika gugatan a quo yang tidak beralasan hukum tersebut dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard) ;

6. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak (plurium litis consortium).

Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT kemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut diatas, PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya ternyata secara tegas telah mengakui keberadaan dan/atau keterlibatan dan/atau peran serta sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. dalam perkara a quo ;

Bahwa agar perkara a quo menjadi JELAS dan TERANG BENDERANG, serta tercapai keadilan bagi semua pihak, maka PENGGUGAT haruslah menarik : sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi., yang beralamat di Jl. Villa Bukit Mas Blok RA 16 Surabaya sebagai PIHAK IKUT DIGUGAT dalam perkara a quo. NAMUN dalam perkara a quo sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. tersebut ternyata TIDAK DITARIK sebagai PIHAK oleh PENGGUGAT ;

Apabila PENGGUGAT tetap bersikeras untuk tidak menarik : sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. sebagai pihak yang ikut digugat, maka beralasan hukum jika gugatan a quo yang mengandung CACAT FORMIL tersebut dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard) ;

7. Bahwa TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dengan TEGAS menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 3, 4 dan 5, halaman 9 sampai dengan halaman 10 ;

Halaman 33 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT merasa diperdaya dan merasa diperlakukan semena-mena oleh PENGUGAT yang patut diduga memanfaatkan Laporan Polisi LPB / 547 / VI / RES.1.11 / 2021 / RESKRIM/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 19 Juni 2021 atas nama Pelapor : Teguh Suharto Utomo ;

Bahwa PENGUGAT menjanjikan kepada TERGUGAT, apabila TERGUGAT bersedia menyerahkan harta benda nya untuk dijadikan jaminan kepada PENGUGAT terkait pinjam meminjam uang sebesar Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta rupiah), dan sewa menyewa gudang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), TOTAL seluruhnya : Rp. 14.100.000.000,- (empat belas milyar seratus juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam perkara perdata register nomor : No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby., maka PENGUGAT akan MENCABUT Laporan Polisi LPB / 547 / VI / RES.1.11 / 2021 / RESKRIM/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 19 Juni 2021 atas nama Pelapor : Teguh Suharto Utomo tersebut, dengan alasan : *RESTORATIVE JUSTICE (RJ)* ;

NAMUN setelah TERGUGAT menitipkan harta bendanya sebagai jaminan kepada PENGUGAT melalui TURUT TERGUGAT V terkait penyelesaian Rp. 14.100.000.000,- (empat belas milyar seratus juta rupiah) tersebut, ternyata kemudian sekitar pada tanggal 22 Agustus 2022, PENGUGAT melalui TURUT TERGUGAT V memberikan draft perjanjian yang DIBUAT SECARA SEPIHAK TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT kepada TERGUGAT, yang pada pokoknya PENGUGAT meminta jumlah yang nilainya jauh dan lebih dari Rp. 14.100.000.000,- (empat belas milyar seratus juta rupiah) tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Pengembalian uang tunai sebesar Rp. 14.100.000.000,- (empat belas Milyar seratus juta Rupiah) dan membayar bunga atas sewa rumah dan pinjaman uang sebesar 6% (enam perseratus) dengan total sebesar Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu Milyar lima ratus juta Rupiah).  
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 695/Pdt.G/2021/ PN.SBY Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 189/PDT/2022/PT SBY yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jumlah mana akan dibayar secara angsur dalam bentuk Cek atau Giro sebanyak 60 (enam puluh) lembar selama 5 (lima) tahun, dengan nominal angsuran sebesar Rp. 75.000.000,- tiap tahun ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 416 dengan luas 706 m2 (tujuh ratus enam Meter persegi), tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Malang Rapat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama HERRY INTAN ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 417 dengan luas 706 m2 (tujuh ratus enam Meter persegi), tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama HERRY INTAN ;
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor 280 dengan luas 412 m2 (empat ratus dua belas Meter persegi), tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO ;
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor 74 dengan luas 160 m2 (seratus enam puluh Meter persegi), tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO ;
  6. Sertifikat Hak Milik Nomor 272 dengan luas 563 m2 (lima ratus enam puluh tiga Meter persegi) tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama HERRY INTAN ;
  7. Sertifikat Hak Milik Nomor 97 dengan luas 582 m2 (lima ratus delapan puluh dua Meter persegi) tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama TAN IRWAN ;
  8. Sertifikat Hak Milik Nomor 2252 dengan luas 430 m2 (empat ratus tiga puluh Meter persegi) tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Semolowaru, Kecamatan Gunung Kijang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, tertulis atas nama TAN IRWAN ;
  9. Sertifikat Hak Milik Nomor 2252 dengan luas 430 m2 (empat ratus tiga puluh Meter persegi) tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Kelurahan/Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, tertulis atas nama RONALD INTAN ;
  10. Sertifikat Hak Milik Nomor 844 dengan luas 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh Meter persegi) tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Kelurahan/Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, tertulis atas nama Nyonya TJIO ERLY TJIPTOMO ;
  11. Tanah berupa Perkebunan yang terletak di Toli – toli ;

Halaman 35 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila ditotal, nilai keseluruhannya menjadi : **Rp. 21.500.000.000,-** (dua puluh satu Milyar lima ratus juta Rupiah) ditambah : **9** (sembilan) Sertipikat Hak Milik dan **1** (satu) bidang tanah kebun yang ditaksir seluruhnya kurang lebih **Rp. 30.000.000.000,-** (tiga puluh milyar), sehingga TOTAL seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp. 51.500.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah) ;

Oleh karena TERGUGAT menolak dengan tegas draft perjanjian yang DIBUAT SECARA SEPIHAK TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT tersebut, maka TIDAK ADA PERDAMAIAN dalam bentuk apapun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Bahwa karena TIDAK ADA PERDAMAIAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT tetap MELANJUTKAN PROSES PERKARA PIDANA sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi LPB / 547 / VI / RES.1.11 / 2021 / RESKRIM/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 19 Juni 2021 atas nama Pelapor : Teguh Suharto Utomo tersebut, dan TERGUGAT bersiap untuk membela hak hukumnya atas perkara tersebut ;

Bahwa selanjutnya, perkara pidana berupa Laporan Polisi LPB / 547 / VI / RES.1.11 / 2021 / RESKRIM/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 19 Juni 2021 atas nama Pelapor : Teguh Suharto Utomo tersebut yang dinyatakan P-21 (sempurna dan lengkap), kemudian dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA dengan register perkara nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby. untuk proses persidangan perkara pidana ;

Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan, TERGUGAT membela hak hukumnya terkait perkara pidana register nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby. tersebut, karena TERGUGAT merasa dirinya tidak mempunyai niat jahat (*mens rea*) terkait pinjam meminjam uang sebesar Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta rupiah), dan sewa menyewa gudang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut, yang mana peristiwa tersebut TERGUGAT yakini sebagai peristiwa yang bersifat KEPERDATAAN ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum jika gugatan a quo yang tidak beralasan hukum tersebut dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*) ;

8. Bahwa oleh karena TIDAK ADA PERDAMAIAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka TERGUGAT meminta kembali sertipikat-sertipikat yang telah dititipkan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT V (ARIF MAHA PUTRA, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, dalam hal ini).

Halaman 36 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III berusaha meminta kembali sertifikat-sertipikat yang telah dititipkan kepada TURUT TERGUGAT V (ARIF MAHA PUTRA, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, dalam hal ini), antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Tanda Terima tanggal 18 Juni 2022 :

1. Sertipikat Asli Hak Milik No : 2252 / Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, atas nama : RONALD INTAN, berikut : PBB Tahun 2019 NOP : 35.78.050.002.004-0046.0 atas nama : TAN IRWAN ;
2. Sertipikat Asli Hak Milik No : 844 / Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, atas nama : TJIOE ERLY TJIPTOMO (isteri TERDAKWA TAN IRWAN), berikut : Sertifikat Hak Tanggungan No : 834 / 2003 tgl 26-02-2003, atas nama : PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero ) Tbk. berkedudukan di Jakarta ; Sertifikat Hak Tanggungan No : 692 / 2004 tgl 17-02-2004, atas nama : PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero ) Tbk. berkedudukan di Jakarta ; Surat Roya No : W07 / 11.1/1622/R ; PBB Tahun 2019 NOP : 35.78.050.002.004-004-0018.0 atas nama : SRI SOLASTRI TANOJO ;

Berdasarkan Tanda Terima tanggal 30 Agustus 2022 :

Sertipikat Hak Milik No : 05613, Terletak di : Provinsi : Sulawesi Tengah,  
Kota : Palu , Kecamatan : Mantikulore, Kelurahan : Talise, Nomor Nib :  
19050803.04868, Surat ukur tertanggal 19 Mei 2015, No. 04308/Talise/2014,  
Seluas 983 M2, Nama Pemegang Hak : TAN IRWAN.

NAMUN ternyata TURUT TERGUGAT V (ARIF MAHA PUTRA, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, dalam hal ini) tidak mau menyerahkan sertifikat-sertipikat tersebut kepada TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, padahal sama sekali TIDAK ADA PERJANJIAN PERDAMAIAN antara TERGUGAT dengan PENGUGAT ;

Bahwa kemudian TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III berusaha menegur TURUT TERGUGAT V (ARIF MAHA PUTRA, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, dalam hal ini) untuk segera menyerahkan kembali sertifikat-sertipikat tersebut dalam keadaan utuh dan lengkap kepada TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, NAMUN TURUT TERGUGAT V (ARIF MAHA PUTRA, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, dalam hal ini) tetap saja dengan berbagai macam alasan tidak menyerahkan sertifikat-sertipikat tersebut dalam keadaan utuh dan lengkap kepada TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, padahal sama

Halaman 37 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali TIDAK ADA PERJANJIAN PERDAMAIAN antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT ;

Oleh karenanya, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III telah menempuh upaya hukum terhadap TURUT TERGUGAT V (ARIF MAHA PUTRA, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, dalam hal ini) melalui PENGADUAN (DUMAS) ke POLDA JATIM, yang kemudian setelah dilakukan penelitian dapat ditingkatkan menjadi LAPORAN POLISI di POLDA JATIM dengan register perkara nomor : LP / B / 151 / III / 2023 / SPKT / POLDA JATIM tertanggal 12 Maret 2023, atas nama PELAPOR : EDDY YOHANNES selaku kuasa dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, atas nama TERLAPOR : ARIF MAHA PUTRA, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, DAN KAWAN-KAWAN / DKK, atas dugaan TINDAK PIDANA PENGHELAPAN dan/atau PENGHELAPAN DALAM JABATAN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 374 KUHP ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum jika gugatan a quo yang tidak beralasan hukum tersebut dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*) ;

9. Bahwa TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dengan TEGAS menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, halaman 10 sampai dengan halaman 15 ;

A. TIDAK ADA PERJANJIAN PERDAMAIAN ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT.

Bahwa sebagaimana yang TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV sampaikan pada uraian angka 7 dan 8 tersebut diatas, yang menjadi penyebab TIDAK ADA PERJANJIAN PERDAMAIAN antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, disebabkan karena :

1) Pada tanggal 22 Agustus 2022, PENGGUGAT melalui TURUT TERGUGAT V memberikan draft perjanjian yang DIBUAT SECARA SEPIHAK TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT kepada TERGUGAT, yang pada pokoknya

Halaman 38 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT meminta jumlah yang nilainya jauh dan lebih dari Rp. 14.100.000.000,- (empat belas milyar seratus juta rupiah) tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Pengembalian uang tunai sebesar Rp. 14.100.000.000,- (empat belas Milyar seratus juta Rupiah) dan membayar bunga atas sewa rumah dan pinjaman uang sebesar 6% (enam perseratus) dengan total sebesar Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu Milyar lima ratus juta Rupiah).  
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 695/Pdt.G/2021/ PN.SBY Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 189/PDT/2022/PT SBY yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jumlah mana akan dibayar secara angsur dalam bentuk Cek atau Giro sebanyak 60 (enam puluh) lembar selama 5 (lima) tahun, dengan nominal angsuran sebesar Rp. 75.000.000,- tiap tahun;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 416 dengan luas 706 m2 (tujuh ratus enam Meter persegi), tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama HERRY INTAN ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 417 dengan luas 706 m2 (tujuh ratus enam Meter persegi), tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama HERRY INTAN ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 280 dengan luas 412 m2 (empat ratus dua belas Meter persegi), tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 74 dengan luas 160 m2 (seratus enam puluh Meter persegi), tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 272 dengan luas 563 m2 (lima ratus enam puluh tiga Meter persegi) tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama HERRY INTAN ;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 97 dengan luas 582 m2 (lima ratus delapan puluh dua Meter persegi) tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tertulis atas nama TAN IRWAN ;

Halaman 39 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 2252 dengan luas 430 m2 (empat ratus tiga puluh Meter persegi) tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Semolowaru, Kecamatan Gunung Kijang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, tertulis atas nama TAN IRWAN ;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 2252 dengan luas 430 m2 (empat ratus tiga puluh Meter persegi) tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Kelurahan/Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, tertulis atas nama RONALD INTAN;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 844 dengan luas 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh Meter persegi) tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Kelurahan/Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, tertulis atas nama Nyonya TJIO ERLY TJIPTOMO ;
11. Tanah berupa Perkebunan yang terletak di Toli – toli ;

Sehingga apabila ditotal, nilai keseluruhannya menjadi : **Rp. 21.500.000.000,-** (dua puluh satu Milyar lima ratus juta Rupiah) ditambah : **9 (sembilan)** Sertipikat Hak Milik dan **1 (satu)** bidang tanah kebun yang ditaksir seluruhnya kurang lebih **Rp. 30.000.000.000,-** (tiga puluh milyar), sehingga TOTAL seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp. 51.500.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah) yang sangat merugikan TERGUGAT ;

Oleh karena TERGUGAT menolak dengan tegas draft perjanjian yang DIBUAT SECARA SEPIHAK TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT tersebut, maka TIDAK ADA PERDAMAIAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

2) PENGGUGAT tetap MELANJUTKAN PROSES PERKARA PIDANA sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi LPB / 547 / VI / RES.1.11 / 2021 / RESKRIM/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 19 Juni 2021 atas nama Pelapor : Teguh Suharto Utomo tersebut ;

Bahwa selanjutnya, perkara pidana berupa Laporan Polisi LPB / 547 / VI / RES.1.11 / 2021 / RESKRIM/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 19 Juni 2021 atas nama Pelapor : Teguh Suharto Utomo tersebut yang dinyatakan P-21 (sempurna dan lengkap), kemudian dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA dengan register perkara

Halaman 40 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby. untuk proses persidangan perkara pidana ;

3) TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III telah menempuh upaya hukum terhadap TURUT TERGUGAT V (ARIF MAHA PUTRA, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, dalam hal ini) melalui PENGADUAN (DUMAS) ke POLDA JATIM, yang kemudian setelah dilakukan penelitian dapat ditingkatkan menjadi LAPORAN POLISI di POLDA JATIM dengan register perkara nomor : LP / B / 151 / III / 2023 / SPKT / POLDA JATIM tertanggal 12 Maret 2023, atas nama PELAPOR : EDDY YOHANNES selaku kuasa dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, atas nama TERLAPOR : ARIF MAHA PUTRA, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, DAN KAWAN-KAWAN / DKK, atas dugaan TINDAK PIDANA PENGHELAPAN dan/atau PENGHELAPAN DALAM JABATAN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 374 KUHP ;

B. Bahwa Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, dan Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby. yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah bersifat SEPIHAK, dan/atau BUKAN merupakan PERJANJIAN antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;

Bahwa Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, dan Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby. tersebut diatas, sama sekali TIDAK MENGHASILKAN PERJANJIAN antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, serta TIDAK ADA PERJANJIAN yang sah, yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK (PENGUGAT dan TERGUGAT) dalam suatu bentuk perjanjian dan/atau kontrak (baik secara bawah tangan maupun notariil) ;

Bahkan telah terdapat pengakuan dan sekaligus pernyataan dari sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. selaku orang yang SECARA SEPIHAK, TANPA SEIZIN, dan TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) yang telah membuat Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang

Halaman 41 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yaitu : Sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi.  
tersebut, telah mengirimkan tembusan surat tertanggal 2 Januari 2023  
kepada TERGUGAT, yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut :

- 1) Atas nama pribadi sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. dan mantan penerima kuasa hukum, menyatakan dengan tegas MENCABUT surat perdamaian dan penyelesaian hutang piutang dan surat sukarela untuk menerima dan melaksanakan putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. 189/Pdt/PT.Sby tertanggal 19 Juli 2022 tersebut, menjadi TIDAK BERLAKU dan TIDAK MENGIKAT PARA PIHAK ;
- 2) Bahwa sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. menerangkan bahwa surat perdamaian dan penyelesaian hutang piutang dan surat sukarela untuk menerima dan melaksanakan putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. 189/Pdt/PT.Sby tertanggal 19 Juli 2022 tersebut hanya digunakan untuk kepercayaan dan tidak digunakan untuk menggugat dan upaya hukum lainnya terhadap TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) ;
- 3) Bahwa sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. menerangkan bahwa terdapat KOMITMEN dari sdr. TEGUH SUHARTO UTOMO, S.H., S.Psi., M.H., M.M. selaku kuasa hukum dan sdr. SOETIJONO (PENGGUGAT, dalam hal ini), yaitu : surat perdamaian dan penyelesaian hutang piutang dan surat sukarela untuk menerima dan melaksanakan putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. 189/Pdt/PT.Sby tertanggal 19 Juli 2022 tersebut TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENGGUGAT dan UPAYA HUKUM LAINNYA terhadap TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini) ;
- 4) Bahwa sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H., M.M., M.Psi. menyatakan dengan tegas : TIDAK ADA PERDAMAIAN antara para pihak, yaitu : PENGGUGAT (SOETIJONO, dalam hal ini) dengan TERGUGAT (TAN IRWAN, dalam hal ini), yang dibuktikan dengan perkara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlanjut ke PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA dengan register perkara nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby. yang didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari / tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022 ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum jika gugatan a quo yang tidak beralasan hukum tersebut dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard) ;

Halaman 42 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dengan TEGAS menolak dalil gugatan PENGUGAT pada angka 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29, halaman 15 sampai dengan halaman 21 ;

Bahwa Gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo adalah NEBIS IN IDEM dengan perkara perdata register nomor : No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby., yang saat ini telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*inkraacht van gewijsde*) ;

Bahwa PENGUGAT telah menempuh upaya hukum berupa SITA JAMINAN dalam perkara Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., yang kemudian ditindaklanjuti oleh PENGUGAT dengan cara mengajukan PERMOHONAN EKSEKUSI sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/EKS/2022/PN.Sby. Jo. Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 189 PDT/2022/PT.SBY tanggal 06 September 2022, yang saat ini sedang berlangsung ;

Oleh karena gugatan a quo berasal dari PERKARA POKOK, yaitu : perkara perdata register nomor : No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby., yang saat ini telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*inkraacht van gewijsde*) yang saat ini dalam PROSES EKSEKUSI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/EKS/2022/PN.Sby. Jo. Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 189 PDT/2022/PT.SBY tanggal 06 September 2022 , maka beralasan hukum jika gugatan a quo dinyatakan NEBIS IN IDEM ;

Bahwa oleh karena gugatan a quo dinyatakan NEBIS IN IDEM maka permohonan peletakan sita jaminan atas harta benda yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo haruslah dinyatakan DITOLAK dan/atau DIKESAMPINGKAN ;

Bahwa seluruh perkara perdata maupun pidana yang berkaitan, baik pada perkara pokok maupun perkara gugatan a quo, yaitu antara lain :

1. Perkara perdata tentang gugatan perbuatan melawan hukum register nomor : 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby. ;
2. Perkara pidana nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby. ;

PARA PIHAKNYA adalah :

1. SOETIJONO selaku PENGUGAT dan TAN IRWAN selaku TERGUGAT, pada perkara perdata tentang gugatan perbuatan melawan hukum

Halaman 43 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor : 695 / Pdt.G / 2021 / PN.Sby Jo. 189 / PDT / 2022 / PT.Sby.,  
dan ;

2. TEGUH SUHARTO UTOMO selaku kuasa dari SOETIJONO selaku PELAPOR, dan TAN IRWAN selaku TERLAPOR / TERDAKWA, pada perkara pidana nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby. ;

Sedangkan **TURUT TERGUGAT**, yang terdiri dari sebagai berikut :

- EDDY YOHANNES sebagai TURUT TERGUGAT I ;
- ARNOLD INTAN sebagai TURUT TERGUGAT II ;
- TJIOE ERLY TJIPTOMO sebagai TURUT TERGUGAT III ;
- LIZA ANGELA sebagai TURUT TERGUGAT IV ;

ADALAH BUKAN PIHAK dan TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN (PERIKATAN DAN/ATAU PERJANJIAN) dengan PENGGUGAT dalam bentuk apa pun, baik dalam perkara pokok sebagaimana tersebut diatas, maupun dalam perkara gugatan a quo ;

Oleh karenanya TIDAK BENAR dan TIDAK ADA ALASAN HUKUM apapun bagi PENGGUGAT untuk melakukan permohonan peletakan sita jaminan atas harta benda milik TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV sebagaimana tersebut dalam gugatan a quo ;

Begitu juga dengan permohonan pengosongan, dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN HUKUM;

Bahwa oleh karenanya permohonan peletakan sita jaminan atas harta benda yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap harta benda milik TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV, dan permohonan pengosongan, serta permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dalam perkara a quo haruslah dinyatakan DITOLAK dan/atau DIKESAMPINGKAN ;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang tersebut diatas, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV dapat membuktikan dengan tegas dan benar semua dalil-dalil tangkisan dan sangkalannya (*tegenbewijs*), sebaliknya PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya ;

Halaman 44 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, beralasan hukum apabila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan : **Menyatakan MENOLAK gugatan PENGGUGAT secara keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklard*) :**

12. **Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK secara keseluruhannya, maka beralasan hukum jika dalil adanya kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT haruslah dinyatakan DITOLAK ;**

13. **Bahwa beralasan hukum jika Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum PENGGUGAT agar membayar biaya perkara *a quo* ;**

## II. DALAM REKONPENSI

1. **Bahwa secara keseluruhan apa yang telah terurai DALAM KONPENSI dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan DALAM REKONPENSI ini ;**

2. **Bahwa TERGUGAT KONPENSI hendak mengajukan gugatan rekonsensi dengan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini (mohon untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI) ;**

3. **Bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT REKONPENSI sebagaimana uraian-uraian tersebut dibawah ini ;**

4. **Bahwa TERGUGAT REKONPENSI patut diduga berbohong dalam proses persidangan perkara pidana register nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby. di PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang sangat merugikan PENGGUGAT REKONPENSI, antara lain sebagai berikut :**

1) **Bahwa dalam perkara pidana register nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby., TERGUGAT REKONPENSI patut diduga memberikan keterangan bohong, yaitu : terdapat kerja sama antara TERGUGAT REKONPENSI dengan PENGGUGAT REKONPENSI dalam hal pengisian bahan bakar minyak (BBM) kapal, padahal hal tersebut SAMA SEKALI TIDAK BENAR ;**

**Bahwa yang benar adalah hubungan keperdataan berupa hubungan hutang piutang antara PENGGUGAT REKONPENSI (TAN IRWAN, dalam hal ini) selaku DEBITUR / PIHAK YANG MEMINJAM UANG dengan dikenakan**

Halaman 45 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebesar 2 % (dua persen) kepada TERGUGAT REKONPENSI (SOETIJONO, dalam hal ini) selaku KREDITUR / PIHAK YANG MEMINJAMKAN UANG, UNTUK KEPERLUAN OPERASIONAL BISNIS KAPAL MILIK PENGGUGAT REKONPENSI, SAMA SEKALI BUKAN KERJA SAMA BISNIS DALAM PENGISIAN BAHAN BAKAR MESIN (BBM) KAPAL dalam bentuk apapun ;

Bahwa dalil gugatan rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSI tersebut diatas dibuktikan dengan adanya adanya Gugatan Perdata yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI selaku pihak PENGGUGAT terhadap PENGGUGAT REKONPENSI selaku pihak TERGUGAT, dalam perkara perdata register nomor : 695/Pdt.G/2021/PN. Sby. Tertanggal 22 Desember 2021 jo. 189/PDT/2022/PT.SBY tertanggal 21 April 2022, yaitu tentang pinjam meminjam uang sebesar Rp. 10.100.000.000,- dan sewa menyewa gudang senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

2) Bahwa dalam perkara pidana register nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby., TERGUGAT REKONPENSI patut diduga memberikan keterangan bohong, yaitu : TERGUGAT REKONPENSI sama sekali TIDAK MENAKUI adanya cicilan hutang dan/atau pembayaran bunga dari PENGGUGAT REKONPENSI sebesar 2 % (dua persen) dengan nilai total seluruhnya : Rp. 3.932.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa TERGUGAT REKONPENSI menerangkan uang sebesar Rp. 3.932.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) dari PENGGUGAT REKONPENSI tersebut bukan merupakan cicilan hutang dan/atau pembayaran bunga dari PENGGUGAT REKONPENSI ke TERGUGAT REKONPENSI melaikan administrasi bank, yang mana hal tersebut TIDAK ADA DALAM BERKAS PERKARA, maupun TIDAK PERNAH DIBUKTIKAN DI DEPAN PERSIDANGAN perkara nomor : 1668/Pid.B/2022/PN.Sby. tersebut ;

Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI tidak mengakui uang sebesar Rp. 3.932.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut sebagai cicilan hutang dan/atau pembayaran bunga dari PENGGUGAT REKONPENSI ke TERGUGAT REKONPENSI, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar dan/atau mengembalikan uang sebesar Rp. 3.932.000.000,- (tiga milyar

Halaman 46 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSI secara TUNAI dan SEKETIKA ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT REKONPENSI ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI terhadap PENGGUGAT REKONPENSI, telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI, antara lain sebagai berikut :

## **A. KERUGIAN MATERIIL.**

Kerugian karena TERGUGAT REKONPENSI tidak mengakui adanya cicilan hutang dan/atau pembayaran bunga dari PENGGUGAT REKONPENSI ke TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 3.932.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

Oleh karena TERGUGAT REKONPENSI tidak mengakui uang sebesar Rp. 3.932.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut sebagai cicilan hutang dan/atau pembayaran bunga dari PENGGUGAT REKONPENSI ke TERGUGAT REKONPENSI, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar dan/atau mengembalikan uang sebesar Rp. 3.932.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSI secara TUNAI dan SEKETIKA ;

## **B. KERUGIAN IMATERIIL.**

**PENGUGAT REKONPENSI merasa malu, dicemarkan nama baiknya dan/atau diserang kehormatannya sebagai akibat dari gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI.**

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI terhadap PENGUGAT REKONPENSI tersebut, maka PENGUGAT REKONPENSI menderita kerugian imateriil yaitu sebagai berikut :

1. PENGUGAT REKONPENSI sebagai pengusaha yang memiliki reputasi yang baik telah merasa malu, tercemar kehormatan dan nama baiknya di depan khalayak umum ;
2. PENGUGAT REKONPENSI merasa stress, terganggu dan rugi, baik secara pikiran, waktu, biaya-biaya operasional dan tenaga yang tidak sedikit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya dalam perkara a quo, PENGUGAT REKONPENSİ hanya menetapkan kerugian imateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar) saja ;

5. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT REKONPENSİ didasarkan pada alat bukti yang kuat, dan meyakinkan, sehingga gugatan PENGUGAT REKONPENSİ haruslah dikabulkan, maka untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT REKONPENSİ tidak menjadi sia-sia nantinya dan harta benda dari TERGUGAT REKONPENSİ mencukupi untuk dijual melalui lelang guna menjamin penggantian kerugian PENGUGAT REKONPENSİ, serta dikhawatirkan TERGUGAT REKONPENSİ menggadaikan, menjual, mengalihkan dan memindahtangankan harta bendanya, maka beralasan hukum jika PENGUGAT REKONPENSİ mohon kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik TERGUGAT REKONPENSİ tersebut yang akan PENGUGAT REKONPENSİ sampaikan dan mohonkan dalam persidangan perkara a quo ;

6. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT REKONPENSİ beralasan menurut hukum, sehingga gugatan PENGUGAT REKONPENSİ haruslah dikabulkan oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA secara keseluruhannya, maka beralasan hukum PENGUGAT REKONPENSİ mohon kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet* (perlawanan), banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain ;

7. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSİ dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian, hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT KOMPENSI / PENGUGAT REKONPENSİ, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV, mohon kepada Majelis Hakim di PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM KOMPENSI**

**DALAM EKSEPSI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

## **II. DALAM REKONPENS**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENS untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENS telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENS untuk membayar kerugian materiil terhadap PENGUGAT REKONPENS, yaitu : membayar dan/atau mengembalikan uang sebesar Rp. 3.932.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut kepada PENGUGAT REKONPENS secara TUNAI dan SEKETIKA ;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENS untuk membayar kerugian imateriil terhadap PENGUGAT REKONPENS sebesar Rp. 100.000.000.000,-- (Seratus Milyar Rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara *a quo* ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet* (perlawanan), banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain ;

## **DALAM KONPENS DAN REKONPENS**

Menghukum PENGUGAT KONPENS / TERGUGAT REKONPENS untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

**Atau** jika PENGADILAN NEGERI SURABAYA Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT KONPENS / PENGUGAT REKONPENS, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat V mengajukan jawaban tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 49 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat V setuju dan/atau tidak keberatan dan/atau membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, baik yang menyangkut objek gugatan maupun yang menyangkut subjek gugatan termasuk namun tidak terbatas pada uraian dalil posita gugatan Penggugat ;

2. Bahwa Turut Tergugat V membenarkan dalil gugatan Penggugat pada Posita No. 1 halaman 3 s/d 6, karena Turut Tergugat V pernah diperlihatkan oleh Penggugat atas adanya Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Februari 2022, halmana Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak di dalam Putusan *a-quo* ;

3. Bahwa Turut Tergugat V membenarkan dalil gugatan Penggugat pada Posita No. 2 halaman 6 s/d 9, karena Turut Tergugat V pernah diperlihatkan oleh Penggugat atas adanya 2 (dua) surat yang berisi poin-poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat, yaitu :

(3.1) Surat Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2022 Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak, yaitu :

- Pihak Tergugat, yang kala itu diwakili oleh : Sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, SH.,MH., selaku Kuasa Hukum Tergugat dan Sdr. EDI YOHANNES (i.c. Turut Tergugat I) selaku keluarga/menantu dari Tergugat;
- Pihak Penggugat, yang kala itu diwakili oleh : Sdr. Dr. TEGUH S. UTOMO, SH., MH., selaku Kuasa Hukum Penggugat;

(3.2) Surat Kesepakatan tertanggal 28 Juli 2022 Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby, yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak, yaitu :

- Pihak Tergugat, yakni : Sdr. TAN IRWAN (i.c. Tergugat), dan Sdr.SAMUEL TEGUH SANTOSO, SH.,MH., selaku Kuasa Hukum Tergugat ;
- Pihak Penggugat, yang kala itu diwakili oleh : Sdr. Dr. TEGUH S. UTOMO, SH., MH., selaku Kuasa Hukum Penggugat ;

4. Bahwa Turut Tergugat V membenarkan dalil gugatan Penggugat pada Posita No. 3 halaman 9, bahwasanya memang benar pada tanggal 18 Juni 2022 Pihak Tergugat bersama-sama dengan Pihak Penggugat telah menghadap Turut

Halaman 50 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat V** selaku Notaris **guna menitipkan Asli 2 (dua) Sertifikat Tanah atas nama Anak dan Istri dari Tergugat**, yaitu :

(4.1) **Sertifikat Hak Milik No. 2252/Semolowaru, atas nama RONALD INTAN** (i.c. Turut Tergugat II yang merupakan Anak dari Tergugat) ;

(4.2) **Sertifikat Hak Milik No. 844/Semolowaru, atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO** (i.c. Turut Tergugat III yang merupakan Istri dari Tergugat) ;

Yang mana terhadap penitipan Asli 2 (dua) Sertifikat Tanah tersebut oleh Turut Tergugat V selaku Notaris dibuatkan **Tanda Terima tertanggal 18 Juni 2022 dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak**, yaitu :

- **Pihak Tergugat**, yang kala itu diwakili oleh : **Sdr. EDI YOHANNES (i.c. Turut Tergugat I) selaku keluarga Tergugat** dan Sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, SH.,MH., selaku Kuasa Hukum Tergugat;
- **Pihak Penggugat**, yang kala itu diwakili oleh : Sdr. Dr. TEGUH S. UTOMO, SH., MH., selaku Kuasa Hukum Penggugat ;

5. Bahwa **Turut Tergugat V setuju dan/atau tidak keberatan dalil gugatan Penggugat pada Posita No. 4 halaman 9**, halmana kesepakatan yang ditandatangani oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat di dalam **Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang** maupun di dalam **Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby** adalah Sah dan berlaku Mengikat ;

6. Bahwa **Turut Tergugat V setuju dan/atau tidak keberatan dalil gugatan Penggugat pada Posita No. 5 halaman 9 s/d 10**, halmana **secara yuridis Penggugat memang memiliki hak gugat untuk mempertahankan hak-hak Hukumnya dari perbuatan pihak-pihak lain yang telah merugikannya termasuk namun tidak terbatas atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat in-casu**;

7. Bahwa **Turut Tergugat V membenarkan dalil gugatan Penggugat pada Posita No. 6 halaman 10**, karena Turut Tergugat V pernah diperlihatkan oleh Penggugat atas adanya surat dari Pengadilan Negeri Surabaya perihal : "Relaas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 66/Akta Pdt. Peninjauan Kembali/2022/PN.Sby jo. Nomor : 695/Pdt.G/2021/PN.Sby jo. Nomor : 189/PDT/2022/PT.Sby", yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwasannya Tergugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan

Halaman 51 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022 jo.  
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal  
16 Februari 2022;

**8. Bahwa Turut Tergugat V membenarkan dalil gugatan Penggugat pada Posita No. 7 halaman 10**, karena Turut Tergugat V pernah menerima Surat bernada Somasi tertanggal 13 Oktober 2022 dari Tergugat melalui Turut Tergugat I sebagai Kuasanya yang pada pokoknya berisi permintaan kepada Turut Tergugat V selaku Notaris agar menyerahkan Sertifikat-Sertifikat yang tercantum dalam Tanda Terima tertanggal 18 Juni 2022 *in-casu* Sertifikat Hak Milik No. 2252/Semolowaru, atas nama RONALD INTAN (i.c. Turut Tergugat II yang merupakan Anak dari Tergugat) dan Sertifikat Hak Milik No. 844/Semolowaru, atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO (i.c. Turut Tergugat III yang merupakan Istri dari Tergugat);

**9. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada Posita No. 8 s/d 27 halaman 10 s/d 20, Turut Tergugat V tidak menanggapi, dikarenakan dalil *a-quo* adalah konsekuensi dari Tindakan Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka perkenankan dengan hormat Turut Tergugat V Memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
- 2. Menyatakan kesepakatan yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal : Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal : Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby adalah Sah dan berlaku Mengikat;**
- 3. Menyatakan Demi Hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;**
- 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat, yaitu :**

-Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 844/Kelurahan Semolowaru, seluas 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO (i.c. Turut Tergugat III), Gambar Situasi tanggal 15-9-1992 Nomor : 1310/T/1992,

Halaman 52 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya ;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2252/Kelurahan Semolowaru, seluas 430 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi), tercatat atas nama RONALD INTAN (i.c. Turut Tergugat II), Gambar Situasi tanggal 16-5-1994 Nomor : 4863/1994, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 12-14/AB 82-83, Kota Surabaya ;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 842/Kelurahan Semolowaru, seluas 270 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat atas nama LIZA ANGELA, Surat Ukur tanggal 20-09-2020 Nomor : 00574/Semolowaru/2020, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05613/Kelurahan Talise, seluas 983 m<sup>2</sup> (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama TAN IRWAN, Surat Ukur tanggal 19-05-2014 Nomor : 04308/Talise/2014, terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, setempat dikenal dengan persil Jalan Komodo, Kota Palu ;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dan jika dipandang perlu dengan bantuan alat negara, atas :

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 844/Kelurahan Semolowaru, seluas 390 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama TJIOE ERLY TJIPTOMO (i.c. Turut Tergugat III), Gambar Situasi tanggal 15-9-1992 Nomor : 1310/T/1992, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2252/Kelurahan Semolowaru, seluas 430 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi), tercatat atas nama RONALD INTAN (i.c. Turut

Halaman 53 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II), Gambar Situasi tanggal 16-5-1994 Nomor : 4863/1994, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 12-14/AB 82-83, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 842/Kelurahan Semolowaru, seluas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat atas nama LIZA ANGELA, Surat Ukur tanggal 20-09-2020 Nomor : 00574/Semolowaru/2020, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05613/Kelurahan Talise, seluas 983 m2 (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama TAN IRWAN, Surat Ukur tanggal 19-05-2014 Nomor : 04308/Talise/2014, terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, setempat dikenal dengan persil Jalan Komodo, Kota Palu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan didalam melaksanakan isi Keputusan perkara ini;

8. Memerintahkan Para Turut Tergugat dalam waktu sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) untuk patuh dan tunduk menjalankan isi putusan;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a-quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, pihak Penggugat

Halaman 54 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Replik tanggal 12 April 2023 dan selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V mengajukan Duplik masing-masing tanggal 03 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 1**;
2. Fotokopi Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021 Jo. 189/PDT.2022/PT.Sby, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi 2 (dua) lembar foto saat penandatanganan Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi 2 (dua) lembar foto saat penandatanganan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4**;
5. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima tertanggal 18 Juni 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5**;
6. Fotokopi Relas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 66/Akta Pdt. Peninjauan Kembali/2022/PN.Sby jo. Nomor: 695/Pdt.G/2021/PN.Sby jo. Nomor: 189/PDT/2022/PT.Sby, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 6**;
7. Fotokopi Surat Permintaan Tertulis tertanggal 13 Oktober 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 7**;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Februari 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 8**;

Halaman 55 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9. Fotokopi dari Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 9;**

**10. Fotokopi Surat tertanggal 18 Agustus 2022 Perihal: Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 10;**

**11. Fotokopi Surat tertanggal 02 Januari 2022 Perihal: Pencabutan dan Pembatalan Surat Perdamaian dan Penyelesaian Hutang Piutang dan Surat Sukarela untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby tertanggal 19 Juli 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 11;**

**12. Fotokopi Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 12;**

**13. Fotokopi Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.Sby, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P – 13;**

**14. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 002/S-LP/VI/2022 tertanggal 25 Juni 2022 Perihal: Menarik/Mencabut Laporan Polisi Nomor: LPB/547/VI/RES.1.9/2021/RESKRIM/S PKT Polrestabes Surabaya tanggal 29 Juni 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P – 14;**

**15. Foto copy dari Fotokopi Surat Kuasa Khusus No. 001/SKK.PD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotocopinya, selanjutnya diberi tanda P-15;**

Menimbang, selian bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Dr. TEGUH SUHARTO UTOMO, S.H., S.Psi., M.H., M.M.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kuasa Hukum dari Pak Soetijono (Penggugat) dalam Perkara Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY., dan Saksi pernah menandatangani 2 (dua) surat yaitu

Halaman 56 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan menyelesaikan Hutang Piutang dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor 189/PDT/2022/PT.Sby;

- Bahwa pada saat penandatanganan kedua surat tersebut yaitu pada tanggal 19 Juli 2022 dan tanggal 28 Juli 2022 kondisi Pak Soetijono (Penggugat) sedang sakit sehingga Penggugat memerintahkan Saksi selaku Kuasa Hukumnya untuk menandatangani kedua surat tersebut mewakili Pak Soetijono (Penggugat);

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat tersebut mewakili Pak Soetijono (Penggugat) tidak ada keberatan dari Pak Tan Irwan (Tergugat);

- Bahwa saat penandatanganan Surat tertanggal 19 Juli 2022 tersebut, Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H., selaku Kuasa Hukum Pak Tan Irawan (Tergugat) bersama Edi Yohannes (Turut Tergugat I) selaku keluarga/ menantu dari Pak Tan Irwan mengatakan kepada Saksi bahwa Pak Tan Irwan (Tergugat) tidak bisa hadir menandatangani Surat tertanggal 19 Juli 2022 tersebut sehingga Pak Tan Irwan (Tergugat) memerintahkan kepada Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H., selaku Kuasa Hukumnya dengan Edi Yohannes (Turut Tergugat I) selaku keluarga/ menantu dari Pak Tan Irwan untuk menandatangani Surat tertanggal 19 Juli 2022 tersebut mewakili Pak Irwan (Tergugat);

- Bahwa surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 189/PDT/2022/PT.Sby;

- Bahwa Saksi mengetahui Surat tanggal 19 Juli 2022 (vide bukti P-1) dan tanggal 28 Juli 2022 (vide bukti P-2), karena pada saat itu Saksi yang sebagai Kuasa Penggugat menandatangani kedua surat tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat itu menandatangani kedua surat tersebut karena pada saat itu Penggugat sedang sakit, sehingga Saksi mewakili Penggugat sebagai Kuasanya untuk menandatangani kedua surat tersebut dan dalam hal tersebut Tergugat tidak keberatan;

- Bahwa Saksi mengetahui asal muasal munculnya kedua surat tersebut karena berasal dari laporan ke Polrestabes Surabaya terkait adanya cek kosong, kemudian adanya perdamaian dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 57 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H. selaku kuasa Tergugat saat penandatanganan kedua surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pencabutan dan pembatalan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Januari 2023 karena pada saat itu Saksi dihubungi oleh Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H. tetapi saat itu Samuel Teguh Santoso sudah tidak lagi menjadi kuasa dari Tergugat dan sudah dikeluarkan surat pencabutan tersebut melalui Whatsapp;
- Bahwa Saksi mengetahui surat bertanda bukti P-10 dan pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat yang menjadi bukti bertanda P-12;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah mencabut laporan ke Polrestabes Surabaya bersama dengan Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H. selaku kuasa dari Tergugat, tetapi ketika dilakukan permohonan pencabutan, pihak Polrestabes Surabaya tidak bisa mengabulkan karena perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bukti bertanda T-3A dan T-3B;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Tergugat meminta bantuan untuk perkara dicabut dan tidak dilakukannya sidang kembali, besok harinya Saksi diminta tolong untuk datang ke Kejaksaan untuk Restorasi Justice tetapi tidak bisa, karena sepakat sidang akan dipercepat agar cepat selesai tetapi kemungkinan ada Eksepsi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat draft perdamaian Para pihak adalah Tergugat dan Kuasanya Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H, Saksi hanya membaca hardcopynya saja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tanda terima dari Polrestabes Surabaya terkait pencabutan perkara dan sudah ada tembusannya;
- Bahwa Saksi mengetahui cek kosong yang berasal dari Tergugat ditunjukkan kepada Penggugat untuk pembayaran sewa lahan di Jalan Perak Barat;
- Bahwa Saksi selaku kuasa Penggugat melaporkan cek kosong tersebut kepada Polrestabes dan mengajukan gugatan terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya pembatalan tetapi Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H. mencabut atas inisiatif sendiri;

**2. DAVID KOESBIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 58 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetangga Penggugat dan rumahnya di jalan Kertajaya, Surabaya bersebelahan dengan Kantor Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Pak Teguh ;

- Bahwa Pak Teguh yang merupakan Kuasa Hukum penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa kliennya yang bernama Pak Soetijono (Penggugat) mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan Tergugat namun dikarenakan Tergugat tidak membayar sewa gedung kepada Penggugat dan tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan;

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat datang ke Kantor Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Pak Teguh bersama beberapa orang pada sekitar bulan Juli tahun 2022;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4;

- Bahwa Saksi baru mengetahui akhir-akhir ini permasalahannya belum selesai, dan saksi saat ini dipanggil untuk menjadi saksi terkait masalah surat yang dimana pada saat itu saksi menjadi saksi tanda tangan surat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

**1. Fotokopi dari Fotokopi**, Putusan Perkara Perdata PENGADILAN NEGERI SURABAYA, register nomor :695/Pdt.G/2021/PN. Sby. Tertanggal 22 Desember 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 1a;**

**2. Fotokopi dari Fotokopi** Putusan Perkara Perdata PENGADILAN TINGGI SURABAYA, register Nomor: 189/Pdt.G/2022/PT. SBY diputus pada tanggal 21 April 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka pada tanggal 26 April 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 1b;**

**3. Fotokopi RELAAS PANGGILAN AANMANING** tertanggal 9 September 2022 kepada TERMOHON EKSEKUSI (TERGUGAT / TAN IRWAN, dalam hal ini) Nomor 55 / EKS / 2022 / PN.Sby, Jo. Nomor 695 / Pdt.G / 2021/PN.Sby. Jo. Nomor 189 / PDT / 2022/PT.SBY, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 1c;**

Halaman 59 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi RELAAS PANGGILAN AANMANING tertanggal 15 September 2022 kepada TERMOHON EKSEKUSI (TERGUGAT / TAN IRWAN, dalam hal ini) Nomor 55 / EKS / 2022 / PN.Sby, Jo. Nomor 695 / Pdt.G / 2021/PN.Sby. Jo. Nomor 189 / PDT / 2022/PT.SBY, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 1d;**
5. Fotokopi Surat Nomor : W14.U1/25104/Hk.02/12/2022 tertanggal 8 Desember 2022, Perihal : CONSTATERING / Pemeriksaan Setempat, sehubungan dengan perkara eksekusi Nomor 55 / EKS / 2022 / PN.Sby, Jo. Nomor 695 / Pdt.G / 2021/PN.Sby. Jo. Nomor 189 / PDT / 2022/PT.SBY, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 1e;**
6. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 2a;**
7. Fotokopi dari Salinan Putusan Nomor 1668/Pid.B/2022/PN Sby tertanggal 26 Oktober 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Salinannya ternyata sesuai dengan salinan aslinya selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 2b;**
8. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Nomor 1225/PID/2022/PT SBY tertanggal 16 Januari 2023, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 2c;**
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat tertanggal 24 Januari 2023 Perihal: Peringatan/Teguran, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 3a;**
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat tertanggal 2 Januari 2023 Perihal: Pencabutan dan Pembatalan Surat Perdamaian dan Penyelesaian Hutang Piutang dan Surat Sukarela untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/Pdt/PT.Sby tertanggal 19 Juli 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 3b;**
11. Fotokopi Tanda Terima tanggal 18 Juni 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4a1;**

Halaman 60 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Fotokopi dari Fotokopi** Tanda Terima tanggal 30 Agustus 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4a2**;
13. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4b**;
14. Fotokopi Surat Nomor: 030/P/AM/HK/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022 Perihal: Somasi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4c1**;
15. Fotokopi Surat Nomor: 030/P/AM/HK/XXII/2022 tertanggal 15 Desember 2022 perihal: SOMASI, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4c2**;
16. Fotokopi Surat Nomor: 035/P/AM/HK/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022 perihal: Somasi II dan Terakhir, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4c3**;
17. Fotokopi Surat Nomor: 035/P/AM/HK/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022 perihal Somasi II dan Terakhir, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4c4**;
18. Fotokopi Surat tanggal 19 Desember 2022 perihal Pengaduan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4d**;
19. Fotokopi Surat Nomor: 040/P/AM/HK/XII/2022 perihal: Pengaduan dan Permohonan Perlindungan Hukum Serta Keadilan Hukum, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4e**;
20. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat Nomor: K/104/II/RES.1.11./2023/Ditreskrimum perihal Permintaan Keterangan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4f**;
21. Fotokopi Surat Nomor: B/407/SP2HP/III/RES.1.11./2023/Ditreskrimum tanggal 8 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan,

Halaman 61 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4g;**

**22.** Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/B/151/III/2023/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 12 Maret 2023 atas nama EDDY YOHANNES, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 4h;**

**23.** Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran Bunga 2 (%) atas pinjaman Uang dari Bpk. SOETIJONO ke Bpk. TAN IRAWAN, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 5;**

**24.** Fotokopi dari Fotokopi Berita Media Tempo tertanggal 3 Mei 2019 yang berjudul KERUGIAN GEMPA SULAWESI TENGAH MENCAPAI 18,48 TRILIUN, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 6.1;**

**25.** Fotokopi dari Fotokopi Foto Dokumentasi Dermaga Pelabuhan Milik Tan Irawan sebelum terjadinya musibah bencana alam berupa Gempa Bumi berkekuatan 7,4 skala richter yang kemudian disusul dengan Tsunami dan Likuefaksi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 6.2;**

**26.** Fotokopi dari Fotokopi Foto dokumentasi dermaga pelabuhan milik Tan Irawan yang hancur dan lenyap setelah terjadinya musibah bencana alam berupa Gempa Bumi berkekuatan 7,4 skala richter yang kemudian disusul dengan Tsunami dan Likuefaksi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 6.3;**

**27.** Fotokopi dari Fotokopi Foto dokumentasi dermaga pelabuhan milik Tan Irawan yang hancur dan lenyap setelah terjadinya musibah bencana alam berupa Gempa Bumi berkekuatan 7,4 skala richter yang kemudian disusul dengan Tsunami dan Likuefaksi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 6.4;**

**28.** Fotokopi dari Fotokopi Foto dokumentasi Hotel Mercure Palu milik Tan Irawan yang hancur dan rusak berat (sampai dengan saat ini), setelah

Halaman 62 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya musibah bencana alam berupa Gempa Bumi berkekuatan 7,4 skala richter yang kemudian disusul dengan Tsunami dan Likuefaksi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 6.5;**

**29. Fotokopi dari Fotokopi** Foto dokumentasi Hotel Mercure Palu milik Tan Irawan yang hancur dan rusak berat (sampai dengan saat ini), setelah terjadinya musibah bencana alam berupa Gempa Bumi berkekuatan 7,4 skala richter yang kemudian disusul dengan Tsunami dan Likuefaksi telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 6.6;**

**30. Fotokopi dari Fotokopi** Foto dokumentasi Hotel Mercure Palu milik Tan Irawan yang hancur dan rusak berat (sampai dengan saat ini), setelah terjadinya musibah bencana alam berupa Gempa Bumi berkekuatan 7,4 skala richter yang kemudian disusul dengan Tsunami dan Likuefaksi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 6.7;**

**31. Fotokopi dari Fotokopi** Foto dokumentasi Hotel Mercure Palu milik Tan Irawan yang hancur dan rusak berat (sampai dengan saat ini), setelah terjadinya musibah bencana alam berupa Gempa Bumi berkekuatan 7,4 skala richter yang kemudian disusul dengan Tsunami dan Likuefaksi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 6.8;**

**32. Fotokopi dari Fotokopi** Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2022, oleh Tergugat yang ditujukan kepada Sdr. SAMUEL TEGUS SANTOSO, S.H., M.H., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 7;**

**33. Fotokopi dari Fotokopi** Print Out pesan Whatsapp pada tanggal 26 Januari 2023 antara Sdr. SAMUEL TEGUH SANTOSO, S.H., M.H. dengan Turut Tergugat I (Eddy Yohannes), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T, TT I, II, III, IV – 8;**

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

**1. MUSLIM**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;

Halaman 63 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Turut Tergugat V;
- Bahwa Saksi akan menerangkan adanya surat somasi atau teguran kepada Sdr. Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan somasi atau teguran;
- Bahwa Saksi yang mengantar Surat ke kantor Pos di daerah Klampis bersama dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi juga saat itu mengantar surat ke Pak Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Pak Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Driver Tergugat;

## 2. KATMINI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Turut Tergugat V;
- Bahwa Saksi akan menerangkan adanya jawaban dari Sdr. Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat jawaban atau tanggapan dari Pak Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H. karena Saksi diberitahu oleh Turut Tergugat I yang kebetulan saat itu berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi suratnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat saat ini berada di Rutan Medaeng, tetapi tidak mengetahui terkait kasus apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat somasi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat Panggilan Nomor: UM.MPDN GSK.11.22-50 tertanggal 30 November 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda TT V – 1**;

Halaman 64 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Nomor: 030/P/AM/HK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal: Somasi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT V – 2**;
3. Fotokopi Surat Nomor: 035/P/AM/HK/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal: Somasi II dan Terakhir, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT V – 3**;
4. Fotokopi Surat tanggal 29 Desember 2022 perihal: Tanggapan Terhadap Surat Somasi II dan Terakhir tanggal 22 Desember 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda TT V – 4**;
5. **Fotokopi dari Fotokopi** Tanda Terima tanggal 18 Juni 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda TT V – 5**;
6. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat Permintaan Tertulis tertanggal 13 Oktober 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda TT V – 6**

Menimbang bahwa Turut Tergugat V melalui Kuasanya tidak mengajukan Saksi, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dipandang turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masing masing selain mengajukan jawaban pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Halaman 65 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium)

Bahwa Penggugat haruslah menarik Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H., M.M., M.Psi sebagai pihak ikut digugat dalam perkara a quo supaya perkara a quo menjadi jelas dan terang;

2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dengan alasan Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, dan Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.SBY., tersebut bersifat sepihak dan bukan merupakan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah nebis in idem

Bahwa gugatan a quo berasal dari perkara pokok yaitu perkara perdata register Nomor: 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.SBY., yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewisse) yang saat ini dalam proses eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/EKS/2022/PT.SBY tanggal 6 September 2022;

4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah Error In Persona (Keliru pihaknya)

Bahwa tidak terdapat seseorang yang bernama Arnold Intan, yang dalam perkara a quo didudukkan sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV mohon supaya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat. Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kurang pihak karena Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H., M.M., M.Psi., tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa pihak yang ditarik dalam gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kabur dengan alasan Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan menyelesaikan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.SBY. tersebut bersifat sepihak dan bukan merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, adalah

Halaman 66 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum karena eksepsi tersebut merupakan materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang nebis in idem karena perkara a quo berasal dari perkara perdata register Nomor: 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor: 189/PDT/2022/PT.SBY. yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan saat ini dalam proses eksekusi berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 55/EKS/2022/PN.Sby Jo. Nomor: 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo Nomor: 189/PDT/2022/PT.SBY., akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nebis in idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-8 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., tanggal 16 Pebruari 2022 dan P-9 yaitu Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY., tanggal 21 April 2022 maka telah ternyata subyek dalam perkara perdata register Nomor: 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor: 189/PDT/2022/PT.SBY., adalah sama dengan perkara a quo namun materi pokok tidak sama/ berbeda yaitu pada perkara Nomor: 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor: 189/PDT/2022/PT.Sby tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam perkara a quo tentang gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tentang Error In Persona karena tidak ada seseorang yang bernama Arnold Intan yang dalam perkara a quo didudukkan sebagai Turut Tergugat II yang semestinya bernama Ronald Intan, adalah tidak beralasan hukum karena hanya merupakan kekeliruan pengetikan dan setelah Majelis cermati dengan seksama ternyata pada materi/ isi gugatan Penggugat penulisan nama Turut Tergugat II tertulis Ronald Intan dan kenyataannya Turut Tergugat II hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepi Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 67 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum gugatan a quo diajukan telah terdapat Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) yakni Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Pebruari 2022, halmana Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak didalam Putusan a quo;
- Bahwa menyikapi atas adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka Pihak Tergugat kemudian menyampaikan permintaan perdamaian kepada Pihak Penggugat dalam bentuk 2 (dua) surat yang berisi poin-poin pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Tergugat , hal mana sebagai bentuk persetujuannya atas poin-poin pernyataan Pihak tergugat yang tertuang dalam kedua surat tersebut maka Pihak Penggugat pun juga sepakat memberikan tandatangannya didalam kedua surat tersebut yaitu:
  1. Surat Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu:
    - Pihak Tergugat, yang diwakili oleh Samuel Teguh Sanrisi, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Tergugat dan Edi Yohannes (i.c. Turut Tergugat I) selaku keluarga/menantu dari Tergugat;
    - Pihak Penggugat, yang diwakili oleh: Dr. Teguh S. Utomo, S.H., M.H., selaku kuasa Hukm Penggugat;
  2. Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby jo. 189/PDT/2022/PT. SBY, yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu:
    - Pihak Tergugat: Tan Irawan (i.c. Tergugat), dan Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Tergugat;
    - Pihak Penggugat: diwakili oleh Dr. Teguh S. Utomo, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat
- Bahwa sebelum adanya 2 (dua) surat permintaan perdamaian tersebut pada Posita No. 2, menyikapi atas adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) tersebut pada Posita No. 1, maka sebagai jaminan atas komitmen Tergugat untuk berdamai dengan Penggugat yang sepakat menerima dan secara sukarela mau melaksanakan seluruh amar Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) tersebut, Pihak Tergugat kemudian mengajak Pihak Penggugat untuk secara bersama-sama menghadap Turut Tergugat IV selaku

Halaman 68 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris guna menitipkan Asli 2 (dua) sertifikat atas nama Anak dan Istri dari Tergugat, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 2252/Somolowaru, atas nama Ronald Intan (i.c. Turut Tergugat II yang merupakan Anak dari Tergugat);
2. Sertifikat Hak Milik No. 844/Somolowaru, atas nama Tjio Erly Tjiptomo (i.c. Turut Tergugat III yang merupakan istri dari Tergugat);

Penitipan mana yang oleh Turut Tergugat IV selaku Notaris dituangkan dalam Tanda Terima tertanggal 18 Juni 2022, yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu:

- Pihak Tergugat: Edi Yohannes (i.c. Turut Tergugat I) selaku keluarga Tergugat dan Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Tergugat;
- Pihak Penggugat: Dr. Teguh S. Utomo, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat
- Bahwa namun pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2022 Penggugat mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Surabaya perihal: "Relaas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 66/Akta Pdt. Peninjauan Kembali/2022/PN.Sby Jo. Nomor: 695/Pdt.G/2021/PN.Sby jo. Nomor: 189/PDT/2022/PT.SBY", yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwasannya Tergugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa tidak hanya sampai disitu saja, ternyata Penggugat mendapat bukti fakta bahwasannya Tergugat melalui Turut Tergugat I sebagai Kuasanya secaa tiba-tiba mengirimkan Surat bernada Somasi tertanggal 13 Oktober 2022 kepada Turut Tergugat IV, yang pada pokoknya berisi permintaan kepada Turut Tergugat IV selaku Noaris agar menyerahkan Sertifikat-sertifikat yang tercantum dalam Tanda Terima tertanggal 18 Juni 2022 in-casu Sertifikat Hak Milik No. 2252/Semolowaru, atas nama Ronald Intan dan Sertifikat Hak Milik No. 844/Semolowaru, atas nama Tjio Erly Tjiptomo;
- Bahwa adanya fakta hukum tentang tindakan Tergugat, yaitu:
  1. Tindakan Tergugat yang telah mengajukan Upaya Hukum berupa Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022/PT.Sby tanggal 21 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Februari 2022 tersebut pada Posita No 6; maupun

Halaman 69 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindakan Tergugat melalui Turut Tergugat I sebagai Kuasanya yang telah mengirimkan Surat bernada Somasi tertanggal 13 Oktober 2022 kepada Turut Tergugat IV yang pada pokoknya meminta kepada Turut Tergugat IV selaku Notaris agar menyerahkan Sertifikat-Sertifikat yang tercantum dalam Tanda Terima tertanggal 18 Juni 2022 tersebut pada Posita No. 7;

Maka tindakan Tergugat tersebut jelas telah melanggar poin-poin yang dijanjikan oleh Tergugat di dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 tersebut pada Posita No. 2, sehingga dengan demikian patut menurut hukum Tergugat telah jelas terbukti melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Cidera Janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam jawabannya telah menyangkal dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, dan Surat tertanggal 28 Juli 2022, Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby jo. 189/PDT/2022/PT.SBY yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah bersifat sepihak, dan/atau bukan merupakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H., M.M., M.Psi. menyatakan dengan tegas: tidak ada perdamaian antara para pihak, yaitu Penggugat (Soetijono, dalam hal ini) dengan Tergugat (Tan Irwan, dalam hal ini), yang dibuktikan dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat berlanjut ke persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara nomor: 1668/Pid.B/2022/PN.Sby yang didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari/tanggal: Kamis, 11 Agustus 2022

Menimbang bahwa Turut Tergugat V atas gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat V pernah diperlihatkan oleh Penggugat atas adanya 2 (dua) surat yang berisi poin-poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat, yaitu:

Halaman 70 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak, yaitu:

- Pihak Tergugat: Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Tergugat dan Edi Yohannes (i.c. Turut Tergugat I) selaku keluarga/menantu dari Tergugat;
- Pihak Penggugat: Dr. Teguh S. Utomo, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Tergugat;

2. Surat Kesepakatan tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby jo. 189/PDT/2022/PT.SBY, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu:

- Pihak Tergugat: Tan Irwan (i.c. Tergugat), dan Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Tergugat;
- Pihak Penggugat: Dr. Teguh S. Utomo, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat;

- Bahwa memang benar pada tanggal 18 Juni 2022 Pihak Tergugat bersama-sama dengan Pihak Penggugat telah menghadap Turut Tergugat V selaku Notaris guna menitipkan Asli 2 (dua) Sertifikat tanah atas nama Anak dan Istri dari Tergugat, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 2252/Semolowaru, atas nama Ronald Intan (i.c. Turut Tergugat II yang merupakan Anak dari Tergugat);
2. Sertifikat Hak Milik No. 844/Semolowaru, atas nama Tjioe Erly Tjiptomo (i.c. Turut Tergugat III yang merupakan istri dari Tergugat);

Yang mana terhadap penitipan Asli 2 (dua) Sertifikat Tanah tersebut oleh Turut Tergugat V selaku Notaris dibuatkan Tanda Terima tertanggal 18 Juni 2022 dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, yaitu:

- Pihak Tergugat: Edi Yohannes (i.c. Turut Tergugat I) selaku keluarga Tergugat dan Samuel Teguh Santoso, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Tergugat;
- Pihak Penggugat: Dr. Teguh S. Utomo, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat;

- Bahwa hal mana kesepakatan yang ditandatangani oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat di dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang maupun di dalam Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. 189/PDT/2022/PT.SBY adalah sah dan berlaku mengikat;

Halaman 71 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal mana secara yuridis Penggugat memang memiliki hak gugat untuk mempertahankan hak-hak hukumnya dari perbuatan pihak-pihak lain yang telah merugikannya termasuk namun tidak terbatas atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat in-casu;
- Bahwa karena Turut Tergugat V pernah diperlihatkan oleh Penggugat atas adanya urat dari Pengadilan Negeri Surabaya perihal: "Relaas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 66/Akta Pdt. Peninjauan Kembali/2021/PN.Sby jo. Nomor: 189/PDT/2022/PT.SBY", yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwasannya Tergugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 189/PDT/2022PT.SY tanggal 21 April 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sy tanggal 16 Februari 2023;
- Bahwa karena Turut Tergugat V pernah menerima Surat bernada Somasi tertanggal 13 Oktober 2022 dari Tergugat melalui Turut Tergugat I sebagai Kuasanya yang pada pokoknya berisi permintaan kepada Turut Tergugat I sebagai Kuasanya yang pada pokoknya berisi permintaan kepada Turut Tergugat V selaku Notaris agar menyerahkan Sertifikat-Sertifikat yang tercantum dalam Tanda Terima tertanggal 18 Juni 2022 in-casu Sertifikat Hak Milik No. 2252/Semolowaru, atas nama Ronald Intan (i.c. Turut Tergugat I yang merupakan Anak dari Tergugat) dan Sertifikat Hak Milik No. 844/Semolowaru, atas nama Tjioe Erly Tjiptomo (i.c. Turut Tergugat III yang merupakan Istri dari Tergugat);
- Bahwa Turut Tergugat V tidak menanggapi, dikarenakan dalil aquo adalah konsekuensi dari Tindakan Tergugat yng telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penggugat atas kesepakatan yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. 189/PDT/2022/PT.SBY;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Halaman 72 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi bernama Dr. Teguh Suharto Utomo dan David Kusbianto, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V mengajukan surat bukti bertanda T,TT-I,II,III,IV -1 sampai dengan T,TT-I,II,III,IV -6.8 dan 2 (dua) orang saksi bernama Muslim dan Katmin, dan Turut Tergugat V mengajukan surat bukti bertanda TTV-1 sampai dengan TT.V-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 2 yaitu Menyatakan kesepakatan yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk menerima dan Melaksanakan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. 189/PDT/2022/PT.SBY., adalah sah dan berlaku mengikat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1, P-12 yaitu Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal Perdamaian dan menyelesaikan Hutang Piutang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H.,M.M.,M.Psi. (Penasehat Hukum) dan Eddy Yohannes (Keluarga), yang sepakat dan menyetujui Dr. Teguh S. Utomo, S.H.,M.H., menyebutkan: Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H.,M.M.,M.Psi., Advokat pada Kantor Hukum Samuel Teguh Santoso & Partners, dengan alamat Ruko Villa Bukit Mas Blok Rf 16 Jl. Abdul Wahab Siamin Kota Surabaya., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami Tan Irwan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2022., selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai Tersangka yang dilaporkan;

Menjelaskan mengenai duduk perkara klien kami sebagai berikut:

1. Bahwa ada itikad baik dari klien kami untuk menyelesaikan perkara dengan Bapak Soetijono secara kekeluargaan dan memohon Bapak Soetijono untuk mencabut Laporan di Polrestabes Kota Surabaya dengan Nomor: S.PGL/1524-A/VII/RES.1.11/2022/SATRESKRIM;
2. Bahwa Pak Tan Irwan sebagai klien kami bersedia untuk menyelesaikan perkara ini dengan pembayaran berupa penyerahan 2 (dua) sertifikat SHM;
3. bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 keluarga dari Pak Tan Irwan yang diwakili oleh anak dan menantu telah menyerahkan dan menitipkan 2 (dua) Sertifikat SHM No. 844/Semolowaru, Kecamatan Sukolilo. Kota Surabaya dan Sertifikat SHM No. 2252/Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya kepada Notaris Arif Maha Putra, S.H.,M.Kn., yang ditunjuk keluarga Pak Soetijono dan diwakili oleh Kuasa Hukum Bapak Teguh Santoso Utomo, S.H.,M.M.,S.Psi.,M.M.

Halaman 73 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pak Tan Irwan memohon maaf atas kekilafan tidak ada niat untuk memberikan cek kosong terhadap Bapak Soetijono dan tidak ada niat sekalipun untuk melawan dengan menggunakan upaya hukum yang dibuat-buat;
5. Bahwa Pak Tan Irwan bersama Kuasa Hukumnya Bapak Samuel Teguh Santoso, S.Psi.,S.H.,M.H.,M.M., dan seluruh keluarganya sepakat menerima dan mau secara sukarela melaksanakan seluruh Putusan Pengadilan Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 26 April 2022 Jo. Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) serta tidak akan mengajukan upaya hukum terkait Putusan Perdata ( Peninjauan Kembali, perlawanan, dll) yang terkesan melawan dan tidak mau menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian perkara secara baik-baik secara pidana maupun perdata;
6. Bahwa apabila klien kami Tan Irwan ternyata dikemudian hari diketahui tidak mematuhi surat pernyataan yang dibuat dan disepakati bersaka maka klien kami Sdr. Tan Irwan sanggup untuk dituntut secara pidana maupun perdata kepada Bapak Soetijono dan keluarganya sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-2, P-13 yaitu Surat tertanggal 28 Juli yang dibuat Tan Irwan dan ditandatangani oleh Tan Irwan dan Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H., Perihal Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo Nomor 189/Pdt/2022/PT.SBY.,menyebutkan:

Yang bertanda tangan dibawah ini nama: Tan Irwan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2022, selanjutnya dalam permohonan disebut sebagai tersangka yang dilaporkan. Menjelaskan mengenai duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Pak tan Irwan dan seluruh keluarganya sepakat menerima dan mau secara sukarela melaksanakan seluruh Putusan Pengadilan Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 26 April 2022 Jo. Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) serta tidak akan mengajukan upaya hukum terkait Putusan Perdata (Peninjauan Kembali, perlawanan, dll) yang terkesan melawan dan tidak mau menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian perkara secara baik-baik secara pidana maupun perdata;
2. Bahwa Pak Tan Irwan memohon maaf atas kekhilafan tidak ada niat untuk memberikan cek kosong terhadap Bapak Soetijono dan tidak ada niat sekalipun untuk melawan dengan menggunakan upaya hukum yang dibuat-buat;
3. Bahwa Pak Tan Irwan bersedia mematuhi dan tunduk kepada Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan secara sukarela untuk melaksanakan putusan tersebut sebab putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

Halaman 74 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya saya ingin berdamai dengan Bapak Soetijono dan mengakui kesalahan saya telah memberikan cek kosong sebesar Rp 10.250.000.000,- (Sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan sewa lahan di Kalimas yang saya gunakan untuk container yang belum saya bayar sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) untuk itu saya bersedia mematuhi seluruh isi putusan pengadilan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor 189/Pdt/2022/PT.SBY, sebab seluruh isi diktum Putusan tersebut benar begitu juga dengan semua sita jaminan yang telah diletakkan atas seluruh rumah milik saya;

5. Bahwa semua isi pernyataan yang saya buat ini dibuat dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak manapun juga sebab juga saya didampingi oleh Kuasa Hukum saya yang paham yaitu Bapak Samuel Teguh Santoso, S.Psi.,S.H.,M.H.,M.M.;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-9 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., tanggal 16 Pebruari 2022, dalam perkara antara Soetijono sebagai Penggugat melawan Tan Irwan sebagai Tergugat, yang amar putusannya berbunyi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan untuk diangkat sita jaminan atas obyek berupa:
  - a. Obyek rumah di Jl. Klampis Semolo Timur I 12-14/AB 82-83 Surabaya atas nama Tan Irwan dengan Nomor hak 12.01.09.02.01.00842;
  - b. Obyek rumah Galaxy Bumi Permai Blok A4 No. 52 Kec. Sukolilo, kel. Keputih, Surabaya dengan Nomor Hak 12390904101708;
  - c. Satu bidang tanah dan bangunan Jl. Klampis Semolo Timur I NO. 11 atas nama Nyonya Tjioe Erly Tjiptomo, dengan Nomor Hak 12390902100844;
  - d. Satu bidang Apartemen di Jl. Tenggilis Mejoyo atas nama Nyonya Tjioe Erly Tjiptomo, dengan Nomor Hak 12392001700441;
  - e. Satu bidang apartemen Metropolis di Jl. Tenggilis Mejoyo No. 127, lantai 12 Tower B1 Bedroom B1217, atas nama Nyonya Tjioe Erly Tjiptomo, dengan Nomor Hak 12392001700441;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 13.705.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Halaman 75 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-9 yaitu Putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022, dalam perkara antara Soetijono (Penggugat) sebagai pembanding melawan Tan Irwan (Tergugat) sebagai Terbanding, yang amar putusannya berbunyi:

Mengadili:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Pebruari 2022 Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Pebruari 2022 Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut:

Dengan mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan terhadap: 1. Obyek rumah di Jalan Klampis Semolo Timur I 12-14/ AB 82-83 Surabaya atas nama Tan Irwan dengan Nomor Hak 12.01.09.02.1.00842, obyek rumah Galaxy Bumi permai Blok A 4 No. 56 Kec. Sukolilo, kel. Keputih Surabaya dengan Nomor Hak 12390904101708., 3. Satu bidang tanah dan bangunan Jl. Klampis Semolo Timur I No. 11 atas nama Nyonya Tjio Erly Tjiptomo dengan Nomor Hak 12390902100844., 4. Satu bidang Apartemen di tenggilis Mejoyo atas nama Nyonya Tjio Erly Tjiptomo dengan Nomor Hak 12392001700441, adalah sah dan berharga;
4. Menghukum kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan langsung kepada Pembanding semula Penggugat uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dan sebesar Rp 10.100.000.000,- (Sepuluh milyar seratus juta rupiah) sehingga semua berjumlah Rp 14.100.000.000,- (Empat belas milyar seratus juta rupiah);
5. Menghukum kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar bunga atas sewa rumah dan pinjaman uang sebesar 6% setiap tahunnya dari jumlah uang sebesar Rp 14.100.000.000,- (Empat belas milyar seratus juta rupiah) sejak perkara ini didaftarkan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 76 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1, P-2 dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-8, P-9 maka telah ternyata dengan adanya putusan perkara Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Pebruari 2022 Jo. Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 22 yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian pihak Tergugat (Tan Irwan) telah membuat Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: perdamaian dan menyelsaikan Hutang Piutang yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Pihak Tergugat yang diwakili oleh Samuel Teguh Santoso selaku kuasa hukum dan Edi Yohannes (Turut Tergugat I) selaku keluarga / menantu dari Tergugat, dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan melaksanakan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY, yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu : Tan Irwan (Tergugat) dan Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H., selaku Kuasa Hukum Tergugat dan Pihak Penggugat diwakili oleh Dr. Teguh S. Utomo, S.H.,M.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dalam jawabannya telah mandalilkan Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H.,M.M.,M.Psi., telah mengirimkan tembusan surat tertanggal 2 Januari 2023 kepada Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut: Atas nama pribadi Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H.,M.M.,M.Psi dan mantan penerima kuasa hukum, menyatakan dengan tegas mencabut surat perdamaian dan penyelesaian hutang piutang dan surat sukarela untuk menerima dan melaksanakan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor 189/Pdt/2022PT.SBY. tertanggal 19 Juli 2022 tersebut, menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat sebagaimana tersebut pada surat bukti bertanda T,TTI,II,III,IV-3b;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-11 yaitu Surat tertanggal Januari 2023 perihal: Pencabutan dan Pembatalan Surat Perdamaian dan Penyelesaian Hutang Piutang dan Surat Sukarela untuk menerima dan melaksanakan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor 189/Pdt/PT.SBY tertanggal 19 Juli 2022, yang ditujukan kepada Soetijono dan Teguh Suharto Utomo, S.H.,S.Psi., M.H., M.M., yang dibuat dan ditandatangani oleh Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H.,M.M.,M.Psi., Advokat pada Kantor Hukum Samuel Teguh Santoso & Partners, dengan alamat Ruko Villa Bukit Mas Blok RA16 Jl. Abdul Wahab Siamin Kota Surabaya;

Halaman 77 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 yaitu surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang dibuat oleh Tan Irwan dan ditandatangani oleh Samuel Teguh Santoso selaku kuasa hukum dari Tan Irwan dan ditandatangani oleh Samuel Teguh Santoso (Penasehat Hukum) dan Eddy Yohannes (Keluarga) serta yang sepakat dan menyetujui Dr. Teguh S. Utomo, S.H.,M.H., selaku kuasa dari Soetijono dan surat bukti bertanda P-2 yaitu surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal Sukarela Untuk Menerima dan melaksanakan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor 189/Pdt/2022/PT.SBY., yang dibuat oleh Tan Irwan dan ditandatangani oleh Tan Irwan dan Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa Saksi mengetahui Surat tertanggal 19 Juli 2022 (surat bukti bertanda P-1) dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 (surat bukti bertanda P-2) karena saksi sebagai kuasa Penggugat menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terhadap Surat tertanggal 19 Juli 2022 dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 tersebut diatas tidaklah dapat dicabut ataupun dibatalkan secara sepihak oleh atas nama pribadi Samuel Teguh Santoso yang merupakan mantan penerima kuasa hukum dari Tan Irwan tanpa ada persetujuan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kesepakatan yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan No. 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY adalah sah dan berlaku mengikat, dan oleh karenanya maka petitum nomor 2 adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 3, Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan nomor 8 mendalilkan bahwa adanya fakta hukum tentang tindakan Tergugat, yaitu:

1. Tindakan Tergugat yang telah mengajukan upaya hukum berupa permohonan peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

Halaman 78 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 16 Pebruari 2022 tersebut pada posita nomor 6, maupun

2. Tindakan Tergugat melalui Turut Tergugat I sebagai Kuasanya telah mengirimkan Surat bernada Somasi yang telah mengirimkan Surat bernada Somasi tertanggal 13 Oktober 2022 kepada Turut Tergugat IV yang pada pokoknya meminta kepada Turut Tergugat IV selaku Notaris agar menyerahkan Sertifikat-Sertifikat yang tercantum dalam Tanda terima tertanggal 18 Juni 2022 tersebut pada posita nomor 7;

Maka tindakan Tergugat tersebut telah melanggar poin-poin yang dijanjikan oleh Tergugat didalam kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 tersebut pada posita nomor 2, sehingga Tergugat melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai cidera janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-6 yaitu Relaas pemberitahuan permohonan peninjauan kembali beserta alasannya kepada Termohon Nomor: 66/Akta.Pdt.Peninjauan Kembali/2022/PN.Sby. Jo. Nomor: 695/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. Nomor: 189/Pdt/2022/PT.SBY., yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Penggugat mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Surabaya perihal telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Soetijono beralamat di Jalan Dharmahusada Utara 4/1 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pembanding/ Termohon Peninjauan Kembali, surat bukti bertanda P-7 dan TT V-6 yaitu Surat Permintaan Tertulis tertanggal 13 Oktober 2022, yang ditujukan kepada Arif Maha Putra, S.H.,M.Kn., yang dibuat dan ditandatangani oleh Eddy Yohannes, dalam hal ini mewakili Para Pemberi Kuasa (surat kuasa terlampir tertanggal 6 Oktober 2022) untuk bertindak mengambil kembali dalam keadaan utuh, baik dan lengkap seluruh sertifikat-sertifikat, surat-surat, dokumen-dokumen milik Para pemberi Kuasa yang telah diserahkan dan/ atau dititipkan kepada Notaris Arif maha Putra, S.H.,M.Kn., dengan rincian sebagai berikut:

- I. Sebagaimana yang tersebut dalam Tanda Terima tanggal 18 Juni 2022:
  1. Sertifikat Asli Hak Milik No. 2252/Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, atas nama: Ronald Intan;  
PBB Tahun 2019 NOP: 35.78.050.002.004-0046 atas nama: Tan Irwan;
  2. Sertifikat Asli Hak Milik No. 834/ 2003 tgl 26-02-2003, atas nama: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berkdudukan di Jakarta;

Halaman 79 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 692/ 2004 tgl 17-02-2004, atas nama: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta;
4. Surat Roya No. W07/11.1/1622/R;  
PBB Tahun 2019 NOP: 35.78.050.002.004-004-0018.0 atas nama: Sri Solastri Tanojo;

II. Sebagaimana yang tersebut dalam Tanda terima tanggal 30 Agustus 2022:

Sertifikat Hak Milik No. 05613

Terletak di : Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kecamatan Mantikulotre, Kelurahan Talise, Nomor Nib: 19050803.04868, Surat Ukur tertanggal 19 mei 2015, No. 04308/Talise/2014, seluas 983 m2, nama pemegang hak: Tan Irwan;

III. Surat atau dokumen pelengkap untuk tanah/ lokasi kebun di Kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah;

Dengan ini saya memohon kepada Bapak Arif Maha Putera, S.H.,M.Kn., untuk segera mengembalikan seluruh dokumen dan sertifikat yang dijelaskan diatas (angka romawi I, II, III) dalam batas waktu 3 X 24 jam sejak dibuatnya surat ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-6 , P-7 dan TT V-6 tersebut maka telah ternyata Tergugat tidak memenuhi isi Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, sebagaimana surat bukti bertanda P-1 dan Surat tertanggal 28 Juli 2023, Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY., sebagaimana surat bukti bertanda P-2;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4, Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat, yaitu:

- Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 844/Kelurahan Semolowaru, seluas 390 m2 (tiga Sembilan puluh meter persegi). Tercatat atas nama Tjioe Erly Tjiptomo (o.c. Turut Tergugat III), Gambar Situasi tanggal 15-9-1992 Nomor: 1310/T/1992, terletak di Kelurahan Semolowaru,

Halaman 80 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2252/ Kelurahan Semolowaru, seluas 430 m2 (empat ratus tiga puluh meter persegi), tercatat atas nama Ronadl Inten (i.c. Turut tergugat II), Gambar Situasi tanggal 16-5-1994 Nomor: 4863/1994, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 12-14/AB 82-83, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 842/Kelurahan Semolowaru, seluas 270 m2 (dua ratus tujuh meter persegi), tercatat atas nama Liza Angela, Surat Ukur tanggal 20-09-2020 Nomor: 00574/Semolowaru/2020, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan Persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 056/Kelurahan Talise, seluas 983 m2 (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama Tan Irwan, Surat Ukur tanggal 19-05-2014 Nomor: 04308/Talise/2014, terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, setempat dikenal dengan persil Jalan Komodo, Kota Palu;

Oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan sita jaminan maka petitum nomor 4 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5, Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dan jika dipandang perlu dengan bantuan alat Negara, atas:

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 844/Kelurahan Semolowaru, seluas 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama Tjie Erly Tjiptomo (i.c. Turut Tergugat III), Gambar Situasi tanggal 15-9-1992 Nomor: 1310/T/1992, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2252/ Kelurahan Semolowaru, seluas 430 m2 (empat ratus tiga puluh meter persegi), tercatat atas nama Ronald Intan (i.c. Turut Tergugat II), Gambar Situasi tanggal 16-5-1994 Nomor: 4863/1994, terletak di Kelurahan Semolowaru,

Halaman 81 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 12-14/ AB 82-83, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 842/ Kelurahan Semolowaru, seluas 270 m2 (Dua ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat atas nama Liza Angela, Surat Ur tanggal 20-09-2020 Nomor: 00574/Semolowaru/2020, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05613/Kelurahan Talise, seluas 983 me2 (Sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama Tan Irawan, Surat Ukur tanggal 19-05-2014 Nomor: 04308/Talise/2014, terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, setempat dikenal dengan persil Jalan Komodo, Kota Palu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 yaitu Surat tertanggal 19 Juli 2023 Perihal Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang, pada angka nomor 5 menyebutkan: Bahwa Pak Tan Irwan bersama Kuasa Hukumnya Bapak Samuel Teguh Santoso, S.Psi.,S.H.,M.H.,M.M., dan keluarganya sepakat menerima dan mau secara sukarela melaksanakan seluruh Putusan Pengadilan Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 26 April 2022 Jo. Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) serta tidak akan mengajukan upaya hukum terkait putusan perdata (Peninjauan kembali, perlawanan, dll) yang terkesan melawan dan tidak mau menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian perkara secara baik-baik secara pidana maupun perdata, dan surat bukti bertanda P-2 yaitu surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal Sukarela Untuk Menerima dan melaksanakan Putusan pada angka nomor 3 menyebutkan: Bahwa Pak Tan Irwan bersedia mematuhi dan tunduk kepada keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Surabaya dan secara sukarela untuk melaksanakan putusan tersebut sebab putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut pada surat bukti bertanda P-9 yaitu Putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 April 2022, antara Penggugat (Soetijono) berkedudukan sebagai Pembanding melawan Tergugat (Tan Irwan) berkedudukan sebagai Terbanding;

Dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat;

Halaman 82 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Pebruari 2022 Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding semula tergugat dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan terhadap : 1. Obyek rumah di Jalan Klampis Semolo Timur I 12-14/ AB 82-83 Surabaya atas nama Tan Irwan dengan Nomor hak 12.01.09.02.1.00842., 2. Obyek rumah Galaxy Bumi Permai Blok A 4 No. 56 Kec. Sukolilo, Kel. Keputih Surabaya dengan Nomor hak 12390904101708, 3. Satu bidang tanah dan bangunan Jl. Klampis Semolo Timur I No. 11 atas nama Nyonya Tjio Erly Tjiptomo dengan Nomor hak 12390902100844., 4. Satu bidang Apartemen di Tenggilis Tjiptomo dengan Nomor Hak 12392001700441 adalah sah dan berharga;
4. Menghukum kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan langsung kepada Pembanding semula Penggugat uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dan sebesar Rp 100.100.000.000,- (Seratus milyar seratus juta rupiah) sehingga semua berjumlah Rp 14.100.000.000,- (Empat belas milyar seratus juta rupiah);
5. Menghukum kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar bunga atas sewa rumah dan pinjaman uang sebesar 6% setiap tahunnya dari jumlah uang sebesar Rp 14.100.000.000,- (Empat belas milyar seratus juta rupiah) sejak perkara ini didaftarkan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandings ebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 yaitu Menyatakan kesepakatan yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk menerima dan Melaksanakan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor 189/PDT/2022/PT.SBY adalah sah dan berlaku mengikat telah dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan surat bukti bertanda P-1, P-2 dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-9 maka petitum nomor tersebut adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Halaman 83 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 6, Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus milyar), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 yaitu Surat tertanggal 19 Juli 2022, Perihal Perdamaian dan Menyelesaikan Hutang Piutang yang dibuat oleh Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H.,M.M.,M.Psi., Advokat pada Kantor HUKUM Samuel Teguh Santoso & Partners, yang bertindak untuk dan atas nama klien bernama Tan Irwan, dan ditandatangani oleh Samuel Teguh Santoso, S.H.,M.H.,M.M.,M.Psi (Penasehat Hukum), Eddy Yohannes (Keluarga), yang sepakat dan menyetujui Dr. Teguh S. Utomo, S.H.,M.H. (Kuasa hukum mewakili Soetijono), pada angka nomor 6 menyebutkan: Bahwa apabila klien kami Tan Irawan ternyata dikemudian hari diketahui tidak mematuhi surat pernyataan yang dibuat dan disepakati bersama, maka klien kami Sdr. Tan Irwan sanggup untuk dituntut secara pidana maupun perdata kepada Soetijono dan keluarganya sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 telah dikabulkan dan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka petitum nomor 6 adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 7, Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan didalam melaksanakan isi keputusan perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 6 Pebruari 1973 menyebutkan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 6 telah dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang maka petitum nomor 7 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 8, Memerintahkan Para Turut Tergugat dalam waktu sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk patuh dan tunduk menjalankan isi putusan, adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum No. 9, Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum

Halaman 84 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perlawanan (verzet), banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat untuk penjatuan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan hanya dalam hal-hal yang dyidak dapat dihindarkan maka keputusan yang sangat eksepsional sifatnya dapat dijatuhkan, oleh karena itu maka petitum nomor 9 tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi semula Tergugat Konpensi terhadap Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonsensi patut diduga berbohong dalam proses persidangan perkara pidana register Nomor: 1668/Pid.B/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi sehingga Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi dan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonepnsi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi selanjutnya Tergugat Rekonsensi menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonepnsi sungguh sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena sangat tidak relevan dan tidak ada hubungan hukumnya dengan perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonsensi tidak membuktikan dalil gugatan rekonsensi dan oleh karena itu maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Halaman 85 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi dinyatakan ditolak maka menghukum Penggugat Rekonepnsi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan yang tercantum dalam Surat tertanggal 19 Juli 2022 Perihal: Perdamaian dan menyelesaikan Hutang Piutang dan Surat tertanggal 28 Juli 2022 Perihal: Sukarela Untuk Menerima dan Melaksanakan Putusan Nomor: 695/Pdt.G/2021/PN.Sby Jo. Nomor: 189/PDT/2022/PT.SBY adalah sah dan berlaku mengikat;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dan jika dipandang perlu dengan bantuan alat Negara, atas:
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 844/Kelurahan Semolowaru, seluas 390 m2 (tiga ratus Sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama Tjioe Erly Tjiptomo (i.c. Turut Tergugat III), Gambar Situasi tanggal 15-9-1992 Nomor: 1310/T/1992, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya;
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2252/ Kelurahan Semolowaru, seluas 430 m2 (empat ratus tiga puluh meter persegi), tercatat atas nama Ronald Intan (i.c. Turut Tergugat II), Gambar Situasi tanggal 16-5-1994 Nomor: 4863/1994, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 12-14/AB 82-83, Kota Surabaya;

Halaman 86 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 842/ Kelurahan Semolowaru, seluas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat atas nama Liza Angela, Surat Ukur tanggal 20-09-2020 Nomor: 00574/Semolowaru/2020, terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan persil Jalan Klampis Semolo Timur I No. 11/AB 25, Kota Surabaya;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05613/ Kelurahan Talise, seluas 983 m2 (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama Tan Irwan, Surat Ukur tanggal 19-06-2014 Nomor: 04308/Talise/2014, terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, setempat dikenal dengan persil Jalan Komodo, Kota Palu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);

6. Memerintahkan Para Turut Tergugat dalam waktu sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) untuk patuh dan tunduk menjalankan isi putusan;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh **Sudar, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Ketut Suarta, S.H., M.H.** dan **Suswanti, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **26 Juli 2023** dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat selaku pengguna yang terdaftar melalui e-mail: [anasrosy@gmail.com](mailto:anasrosy@gmail.com) , Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV melalui email: [mclawsby@yahoo.com](mailto:mclawsby@yahoo.com) , serta Kuasa Turut Tergugat V melalui email: [lnkafadiladignasuyatna@gmail.com](mailto:lnkafadiladignasuyatna@gmail.com) .

**Hakim Anggota,**  
t.t.d

**Hakim Ketua,**  
t.t.d

Halaman 87 Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum

t.t.d

Suswanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

## Biaya - Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	95.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.346.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	70.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 2.561.000,-

(dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);